

**FAKTOR DOMINAN PERKARA CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA PASCA CERAI (STUDI DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE TAHUN 2019-2020)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1965
Tesis

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam
Pada Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
M. ARAFAH
NIM 80100219016
ALAUDDIN
MAKASSAR

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020)”, yang disusun oleh saudara M. Arafah, NIM: 80100219016, telah diujikan dan dipertahankan dalam *Sidang Ujian Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 03 Februari 2022 Maschi, bertepatan dengan 02 Rajab 1443 Hijriah dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR

1. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing HT, M.S. (.....)

KOPROMOTOR

1. Dr. Hj. Rahmatiah, M. Pd. (.....)

PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. A. (.....)

2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag. (.....)

3. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing HT, M.S. (.....)

4. Dr. Hj. Rahmatiah, M. Pd. (.....)

Makassar, 10 Februari 2022

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.

NIP.19591001 198703 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arafah, S.H.

NIM : 80100219016

Tempat/tgl. Lahir : Jolenge, 27 April 1996

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah / Hukum Islam

Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Alamat : Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Judul : Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Januari 2022

Penyusun,

M. Arafah
NIM: 80100219016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt. Atas segala nikmat yang diberikan baik itu nikmat Kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan taqwa, demikian pula salam dan shalawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad saw., sahabat-sahabat beliau dan seluruh keluarga, para tabi tabi'in, para ulama di dunia dan akhirat.

Dengan selesainya penyusunan Tesis yang berjudul berjudul **“Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B Tahun 2019-2020)”**, patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Karena sedikit atau banyaknya bantuan mereka, menjadikan tesis ini terwujud. Berkenaan dengan itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya untuk ayah dan ibu saya tercinta, (Abdu Rauf dan Asia) dan kakak saya (Nurhasanah dan Muh. Asap), serta keluargaku yang selama ini selalu memberikan motivasi dan doa sehingga bisa menyelesaikan tesis Hukum Islam (S2) ini, dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A. Ph.D kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan Wakil rektor IV UIN Alauddin Makassar.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A. dan Wakil Direktur Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan

dengan segala fasilitas dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

3. Ibunda Dr. Indo Santalia, M.Ag dan Dr. La Ode Ismail, M.Th.I selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Dirasah Islamiyah (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ayahanda Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku promotor penulis, berkat beliau penyusunan tesis ini tidak begitu sulit diselesaikan dan motivasi yang luar biasa di wejangkan kepada penulis.
5. Ibunda Dr. Hj. Rahmatiah, M. Pd. selaku kopromotor penulis tiada henti memberikan semangat dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ayahanda Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku penguji I, berkat beliau dengan berbagai masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Ayahanda Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku penguji II, berkat beliau yang selalu memotivasi penulis dan bimbingannya sehingga tesis dapat terselesaikan.
8. Ayahanda Ruslan, S.Ag. S.H. M.H selaku ketua Pengadilan Agama Parepare kelas 1B. Yang telah memberikan izin dan bimbingannya selama proses penelitian di PA Parepare.
9. Para hakim dan pegawai Pengadilan Agama yang telah memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada peneliti.
10. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
11. Keluarga besar para pembina guru-guru Pondok Pesantren DDI Takkalasi Kab.Barru yang sejak awal selalu memberikan arahan untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan sampai saat ini.

12. Seluruh pegawai-pegawai tata usaha Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan tesis ini.
13. Seluruh teman-teman Dirasah Islamiyah Angkatan 2019 yang sedikit banyaknya memberikan ide dan inspirasi sehingga tesis ini dapat berkembang sehingga dalam penulisan tesis ini terselesaikan dengan cepat dan baik.
14. Seluruh kader anggota Organisasi DEMAS I IAIN Parepare, PORMA, LIBAM, IMBAR, ISMAHI, BEMNUS, DEMAS PTKIN, BEM/DEMAS SeSulawesi yang selalu memberikan inspirasi dalam pentingnya Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga tesis ini bisa selesai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Serta Seluruh Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Akhir kata semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat, dan segala partisipasi semua pihak semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Amiin.

Billahi taufiq wa al-hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Januari 2022

M. ARAFAH

NIM. 80100219016

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep dan Dasar Hukum Cerai Gugat.....	16
B. Hak Suami dan Istri dalam Berkeluarga.....	28
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat	35
D. Dampak Cerai Gugat dan kerukuna keluarga.....	44
E. Kerangka Konseptual.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Metode Pengumpulan Data.....	59

E. Instrumen Penelitian	60
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	61
G. Pengujian Keabsahan Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Profil Pengadilan Agama Parepare kelas 1A.	65
B. Persentase perkara cerai gugat dan cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama Parepare tahun 2019-2020.	73
C. Faktor dominan dari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.	83
D. Implikasi yang timbul terhadap kerukunan keluarga pasca cerai	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	136
B. Implikasi Penelitian.....	139

DAFTAR PUSTAKA	140
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual.....	53
Tabel 4.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B.	61
Tabel 4.2 Perkara yang Di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Bulan Januari s/d desember Tahun 2019.	72
Tabel 4.3 Diagram Batang Perkara yang Di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Bulan Januari s/d desember Tahun 2019.....	73
Tabel 4.4Perkara yang Di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Bulan Januari s/d desember Tahun 2020....	74
Tabel 4.5 Diagram Batang Perkara yang Di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Bulan Januari s/d desember Tahun 2020.....	76
Tabel 4.6 Perbandingan Jumlah Perkara Cerai Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B di tahun 2019-2020.....	78
Tabel 4.7 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Tahun 2019.....	82
Tabel 4.8 Diagram Lingkaran Faktor Perceraian Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Tahun 2019.....	84

Tabel 4.9 Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Tahun 2020	85
Tabel4.10 Diagram Lingkaran Faktor Perceraian Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Tahun 2020	87
Tabel4.11 Faktor Paling Dominan perkara Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Dalam Rentang Waktu Tahun 2019-2020	96
Tabel 4. 12 Dampak kerukunan keluarga pasca cerai	12

0



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Izin Penelitian dari Kampus
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari Litbang Provinsi Sulawesi Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pengadilan Agama Parepare
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Foto atau dokumentasi Wawancara
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Lampiran-lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan</i> <i>ya>'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ... اِ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
أُ	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*



4. *Ta>' marbu>t}ah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

نُعِمَّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudfi'a lina>si lalla'zi>bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	=	<i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	=	<i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : M. Arafah
NIM : 80100219016
Konsentrasi : Syariah/ Hukum Islam
Tesis : Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020).

Tesis ini mengkaji tentang Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020). Permasalahan yang dibahas: 1) Mengapa persentase perkara cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama Parepare selama tahun 2019-2020? 2) Faktor-faktor apakah yang dominan dari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare? 3) Bagaimana implikasi yang timbul terhadap kerukunan keluarga pasca cerai?

Untuk membahas permasalahan, dilakukan dengan sistem penelitian lapangan (*field research qualitative deskriptif*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dengan sistem pendekatan teologis normatif dan sosiologis, serta metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Parepare kelas 1A.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian cerai gugat lebih dominan dari cerai talak di Kantor Pengadilan Agama Parepare kelas 1B dari tahun 2019-2020. Data pengadilan di tahun 2019 cerai gugat sebanyak 440 perkara dan cerai talak 103 perkara, sedangkan di tahun 2020 cerai gugat sebanyak 357 perkara dan cerai talak sebanyak 80 perkara. Persentase dari kasus cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare terdiri dari 13 faktor yaitu pihak ketiga, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Ketiga belas faktor tersebut merupakan alasan-alasan seorang istri dalam mengajukan cerai, merinci ke dalam faktor yang paling dominan pada faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya membuat perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi yang paling dominan yaitu di tahun 2019 sebanyak 151 perkara dan di tahun 2020 sebanyak 166 perkara. Dan dampak yang muncul akan dialami keluarga kedua belah pihak suami maupun istri, dan yang lebih parah adalah dampak kepada psikologis anak. akibat dampak yang timbul membuat kerukunan antar keluarga pasca cerai sangat sulit untuk rukun Kembali.

Adapun implikasi terhadap problematika cerai gugat yaitu, untuk menghindari faktor yang terjadi, maka perlu adanya jalinan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Kesalahpahaman yang menjadi pemantik dari terjadinya konflik dalam rumah tangga. Dampak cerai mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kerukunan keluarga pasca cerai, untuk itu keberadaan pihak-pihak yang dapat meredam dibutuhkan dalam suatu keluarga.



ABSTRACT

Name : M. Arafah
Reg. Number : 80100219016
Department : Sharia/Islamic Law
Thesis : The Major Factors of Divorce by Litigation and Its Implications for Family Harmony after Divorces (A Study Conducted at Parepare Religious Court of 1B Class in 2019-2020).

The major purpose of this study was to examine the main factors of Divorce Lawsuits and its Implications for family harmony after divorces. The study was conducted at Parepare Religious Court of 1B Class in 2019-2020. From this problem, several research questions were asked: 1) Why is the percentage of litigated divorce cases higher than divorces by Thalaq at Parepare Religious Court during 2019-2020? 2) What are the major factors and causes of divorce by litigation found in Parepare Religious Court? 3) What are the implications for family harmony after divorce?

The methodological approach used in this study was a qualitative descriptive field research. A qualitative research was used in this research in order to understand the phenomena experienced by research subjects including their behavior, perception, motivation, and action. The scientific approaches taken in this study were normative theology and sociological approaches. The data collection methods used by the research were observation, interviews, and documentation.

The findings of this research indicated that from 2019 to 2020, the cases of divorced by litigation were higher than the cases of divorce by Thalaq, particularly at Parepare Religious Court of 1B class. In 2019, the number of divorces by litigation was 440 cases, while it was only 103 cases of divorces by Thalaq. Similarly, in 2020, there were 357 divorce cases by litigation, whereas there were 80 divorce cases by Thalaq. From the aforementioned data, it could be suggested that there was an increase of wife's dissatisfaction towards their marriage lives. This probably occurred due to the lack of husbands' responsibilities in doing their obligation and duties. From this research, it was also apparent that there 13 factors influencing women to apply for divorces by litigation. Those factors were infidelity, drunkenness, drugs, gambling, unfaithfulness, imprisonment, polygamy, domestic violence, husbands' disability, constant disputes and quarrels, forced marriage, apostasy, and economics. Among these 13 factors, the major influences were economics, imprisonment, unfaithfulness, and constant disputes and quarrels. The later was considered to be the most influential factor where 151 and 166 divorce cases occurred in 2019 and 2020 because of that factor. Moreover, several negative impacts might be experienced by the family members of both wife and husband. The two families tend to have unhealthy relationships. Besides, their children will also be psychologically affected.

As implications of this research, it is expected for all parties to avoid the possible factors influencing divorce cases. The husband and wife are expected to maintain decent attitude and good communication among each other as the impacts of divorces on family relationships and children psychology were likely to be massive. Therefore, both parties should be able to reduce their own misbehaviour.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah suatu makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam suatu lingkungan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti sebuah negara maupun organisasi terkecil seperti lingkungan keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya suatu regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi suatu yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas suatu hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab kabul. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hubungannya.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Maka, bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

nafsu biologis semata akan tetapi merupakan suatu yang sangat sakral. Hal ini tersirat dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya merupakan unsur lahir tetapi unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia, hubungannya dengan keturunannya yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.³

Perkawinan dalam sistem hukum nasional di Indonesia diatur pula masalah perceraian yang diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara dalam bentuk Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴ Undang-undang ini merupakan hukum materil dalam Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman para hakim di peradilan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *miittsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menghendaki agar perkawinan itu kekal dan abadi. Untuk memungkinkan perceraian itu harus ada alasan-alasan tertentu serta

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan pasal 1.

⁴ Arso Sastroatmojo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 406.

⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002).

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 4.

dilakukan di depan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 66 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115.⁷ Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan lain-lain termasuk juga akibat putusnya perkawinan baik karena gugatan cerai maupun permohonan talak. Dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa perkara perkawinan adalah termasuk masalah yang terkait dengan masalah perceraian.⁸

Islam merupakan agama samawi dan agama universal, agama yang mencakup semua sisi kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang tidak dijelaskan dalam nilai Islam, walau masalah tampak kecil dan sepele, itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam dalam masalah perkawinan Islam telah banyak berbicara kehidupan manusia, mulai dari bagaimana seseorang menjalankan kehidupan perkawinannya yang berharap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw dan tidak melanggar aturan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan dan kasih sayang, kadang seorang suami memaksakan istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Jika hal itu terjadi maka akan timbul kebencian. Jika kebencian itu timbul dari pihak suami maka hak talak baginya sebaliknya jika kebencian itu

⁷Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 3 Tahun 2006* tentang Perkawinan Pasal 2.

timbul dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara Cerai Gugat.⁹ Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 187:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ^٩

Terjemahnya:

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”¹⁰

Secara syara', cerai Gugat adalah berpisahanya suami dan istrinya dengan memberikan ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya dengan kata-kata tertentu.¹¹ Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing-masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga.

Jadi pada dasarnya langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya. Begitulah seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga. Namun kenyataannya pasangan suami istri kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah swt dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang halal dibenci Allah

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 345.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 22.

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Islam*, h. 346.

adalah perceraian. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah saw mengatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak”¹².

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai. Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan cerai gugat. Cerai gugat merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan *syara*.¹³ Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Kedudukan keluarga di dalam masyarakat berperan serta dalam kehidupan sosial Bersama-sama keluarga lain dalam mewujudkan hidup rukun bersama masyarakat lain. Sehingga suatu konflik dalam suatu keluarga yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan (perceraian) berdampak pula terhadap kondisi sosial masyarakat. Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang memengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan bagi istri, untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Pemicu utama ketidakharmonisan suatu rumah tangga dan penderitaan batin istri disebabkan karena suami tidak mampu membahagiakan istri baik dari segi batin

¹²Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz I* (Bairut: Dar Fikr, t. th), h. 661.

¹³Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14.

dan rohani, hingga berujung kepada konflik antara keluarga. Konflik yang muncul dapat membawa dampak negatif atau positif, namun jika konflik tidak segera dapat diselesaikan maka dapat berdampak negatif bagi keluarga lainnya. Putusnya suatu perkawinan tentu bukan hanya berdampak kepada dua belah pihak akan tetapi kepada sisi kedua keluarga, baik akan berdampak kepada kerukunan antara dua keluarga maupun secara sosial masyarakat.

Dampak traumatik dari cerai gugat biasanya sangatlah mendalam dari pada dampak kematian, karena sudah timbulnya rasa sakit dan tekanan emosional serta membuat status yang berbeda di mata masyarakat. Di satu sisi dampak terhadap perkembangan anak, perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya. Rasanya separuh hidup takkan sama lagi setelah orang tua bercerai dan harus menerima kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Dampak negatif perceraian terhadap perkembangan anak-anak antara lain¹⁴:

1. Tidak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang was-was.
2. Minder dan tak percaya diri.
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran *superego* tidak ada.
4. Anak menjadi tidak terkendali.
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga.

Pengadilan Agama merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Parepare. Hasil dari observasi perkara cerai gugat salah satu kasus di Pengadilan Agama Parepare menjadi salah satu yang paling banyak dari pada cerai talak. Pengadilan Agama

¹⁴ Dewi Indriani, M. Mabur Haslan, and M. Zubair, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1 (2018).

Parepare sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagai instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam dalam wilayah hukum Kota Parepare. Setiap tahun perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare selalu mendominasi cerai gugat. Berdasarkan jumlah perkara perceraian pada tahun 2017 tercatat cerai talak 98 kasus dan cerai gugat 348 kasus. Sedangkan di tahun 2018 perkara cerai talak 105 kasus dan perkara cerai gugat 379 kasus¹⁵. Alasan peneliti mengangkat judul demikian karena di sinilah peneliti akan mengkaji faktor dominan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang **“Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh suatu pemahaman yang jelas terkait dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini, serta menghindari suatu kesalahpahaman (*mis-understanding*) terkait dengan ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan ini, maka yang sekiranya perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap batasan variabel yang tertulis sebagai judul tesis. Hal itu perlu dilakukan agar penelitian dapat terfokus kepada objek kajian dan tujuan penelitian yang akan dicapai.

Cerai gugat adalah istri yang mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suami dengan berbagai sebab dan alasan tertentu. Berbeda halnya bila suami yang berinisiatif untuk menceraikan istrinya, maka hal itu dikategorikan sebagai cerai talak. Kedua istilah ini (cerai gugat dan cerai talak) telah dijelaskan dalam Undang-

¹⁵Data Perceraian Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare Tahun 2017 s/d 2018.

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009¹⁶. Jadi yang dimaksud dengan “Cerai Gugat” dalam penelitian ini yaitu seorang istri atau seorang mewakili mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami ke Pengadilan Agama dengan wilayah hukumnya.

2. Deskripsi Fokus

Permasalahan ini muncul berkaitan dengan akibat dominannya perkara cerai gugat dibandingkan dengan perkara cerai talak khususnya di Pengadilan Agama Parepare. Karena itu penelitian hanya dibatasi pada fokus permasalahan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Persentase cerai gugat dan cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama Parepare selama tahun 2019-2020	-Dijabarkan dalam bentuk diagram Januari-Desember 2019 -Dijabarkan dalam bentuk diagram januari-Desember 2020 -jumlah dari 2019-2020 perkara cerai gugat ya di proses

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009* tentang peradilan Agama.

Faktor dominan dari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.	-faktor interenal -faktor eksternal
Implikasi yang timbul terhadap kerukunan keluarga pasca cerai	-memiliki dampak negatif dan positif bagi kedua belah pihak maupun anak. Dampak tersebut: 1. Secara psikologis 2. Secara moral 3. Secara sosial

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan “**Bagaimana Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020)**” maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Mengapa persentase perkara cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama Parepare selama tahun 2019-2020?
2. Faktor-faktor apakah yang dominan dari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?
3. Bagaimana implikasi yang timbul terhadap kerukunan keluarga pasca cerai?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti baik terhadap buku-buku bacaan, yang telah diterbitkan maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik yang terdapat di buku-buku, disertasi, tesis, artikel atau jurnal yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan judul penelitian ini. Adapun beberapa yang terkait penulis merujuk buku seperti:

1. H. Roihan A. Rasyid, dan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, oleh Abdul Manna, buku tersebut mengemukakan Teknik proses mengajukan suatu gugatan, prosedur mengajukan gugatan berupa perdata, macam-macam gugatan baik tertulis atau lisan, dan hal-hal yang terjadi jika mengajukan gugatan perdata.¹⁷
2. M. Djamil Latif¹⁸, judul bukunya, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, bahwa perempuan itu mempunyai hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki persoalan cerai terhadap suaminya, jika suami telah melanggar hal yang tidak dibenarkan lagi oleh hukum, misal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suka mabuk-mabukan dan hal sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya dalam pasal 73 ayat (1) yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi: tempat kediaman, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
3. Said Agil Husein dalam bukunya "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*". Di antara pembahasan utama dalam buku ini adalah (1) Perkawinan

¹⁷Roihan A. Rasyidi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cat. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47-55.

¹⁸M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.

dalam hal ini perkawinan via telepon, perkawinan bawah tangan dan pembatalan nikah; (2) Harta Bersama meliputi talak pembagian harta, bersama, dan hak istri pertama untuk menuntut harta bersama. (3) Putusnya perkawinan meliputi gugatan cerai karena tidak memberi nafkah, poligami, melanggar *ta'lik talak* dan tidak ada keturunan. (4) *Hadanah* dan Perwalian meliputi syarat beragama Islam, dapat dipercaya dan berakhlak baik, hak *hadanah* akibat perceraian, pembatalan *hadanah* karena kesibukan kerja, wali anak di bawah umur. (5) Hukum Kewarisan meliputi harta warisan berupa asuransi, pembagian warisan secara kekeluargaan dalam pandangan hukum, pembuktian dalam sengketa waris, dan lain dan sebagainya. (6) Hukum wasiat, wakaf dan hibah, tukar menukar meliputi tanah wakaf, kedudukan kesaksian atas ikrar hibah dan lain sebagainya.

4. Abdul Aziz Muhammad Azzam¹⁹, *Dalam bukunya "Fiqh Munakahat"* berdasarkan pembahasannya yang komprehensif tentang seluk-beluk pernikahan dalam Islam, keharaman terjadinya pernikahan, batalnya pernikahan (*fasakh*), hak dan kewajiban suami istri, perwalian, putusnya perkawinan (*talaq*), akibat putusnya pernikahan, masalah rujuk dan iddah, dan disertai dengan dalil dan ijtihad para *fuqaha'* (ahli fikih)
5. Darliana,²⁰ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, dengan judul "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia" (Studi Kasus di pengadilan Agama kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012). Dalam tesis ini diterangkan bahwa kecenderungan perempuan untuk mengajukan cerai ketimbang laki-laki. Faktor yang menyebabkan cerai gugat di pengadilan agama watampone

¹⁹ Addul Aziz Muhammad Azzan. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah Cet.V. 2017)

²⁰Darliana, "Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan di Indonesia) (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone tahun 2010-2012)" Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar)

yaitu factor moral, menyakiti, kawin dibawa umur, perselisihan terus-menerus, cacat biologis, dan tidak ada keharmonisan, kemudian dibahas pula bagaimana undang-undang yang kiranya dapat ditemukan susasana baru dalam kedamaian berumah tangga yang Bahagia lahir dan batin di dunia dan kahirat kelak.

6. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin,²¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, dengan judul: “Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat” (Studi Kasus Tahun 2007 -2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng). Dalam tesis ini diterangkan bahwa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng mengalami peningkatan setiap tahun dan tingginya angka kasus tersebut disebabkan beberapa faktor, dan yang paling dominan adalah tak ada tanggung jawab suami, ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta krisis ekonomi. Sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis adalah cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor penyebab istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang harus dilandasi oleh alasan-alasan yang sangat urgen dan juga memiliki dasar hukum yang dibenarkan oleh agama.
7. Serta jurnal sebagai penguatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018)
 - b. Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

²¹Alimuddin, “*Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007-2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng)*”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin).

- c. Ghufron Maksum, “Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- d. Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2020).
- e. Enceng Iip Syaripudin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah SWT Bertujuan Untuk,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 7 (2020): 87–104.
- f. Toni, “Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama) Pendahuluan.”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang dari penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai untuk:

- a. Mengetahui persentase perkara cerai gugat dan cerai talak yang diproses di Pengadilan Agama Parepare selama tahun 2019-2020.
- b. Mengetahui faktor dominan dari banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare tahun 2019-2020.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yang timbul terhadap kerukunan keluarga pasca cerai.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah dan latar belakang dari penelitian ini, adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan terutama dalam bidang ilmu pada konsentrasi hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran, pemahaman bagi masyarakat luas secara umum dan untuk mengetahui kondisi masyarakat khususnya lingkup pengadilan Agama Kota Parepare dalam hal perceraian dan dampak dari pihak keluarga baik itu anak, istri atau suami.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, terutama dalam yang berkaitan dengan perkara cerai gugat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk hidup bersama antara suami dan istri untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu seperti *khuluk, zihar, Ila', Lian, Syiqaq, Fasakh, Takli talaq*, dan kematian menjadikan suatu perkawinan itu tidak dapat diteruskan atau putus hubungan perkawinan dengan kata lain terjadi perkara di pengadilan dan diputuskan sebagai suatu perceraian. Kata perceraian jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna lain terhadap cerai talak yaitu hidup berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia.²²

Kata perceraian dalam Bahasa arab berasal dari kata *طلاق - يطلق, tathlaqan, talaqa, yatliq*, yang berarti melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.²³ Menurut istilah syarak, para ulama berbeda dalam mengemukakan rumusan dalam mendefinisikan akta talak namun pada esensinya sama. Al-Syaukaniy mengemukakan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, berasal dari

²²Perceraian adalah putus hubungan suami istri, disebut juga dengan talak yaitu perceraian dalam hukum islam antara suami istri yang telah dijatuhkan oleh suami. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 278.

²³Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Berkah Utami, 2010), h.37.

kata *ithlaq*, yakni melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan tali ikatan perkawinan.²⁴ Sayyid Sabiq juga mendefinisikan talak “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”²⁵

Khulu berasal dari kata “*khul’-al-tsawb*” berarti melepaskan atau mengganti pakaian dari badan (pakaian yang dipakai dari badan karena seseorang perempuan merupakan pakaian bagi laki-laki dan sebaliknya, bagaimana yang dikatakan dalam Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 187 sebagai berikut:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

“...Mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu (lelaki), kamu pun adalah pakaian bagi mereka (perempuan)...”²⁶

Yang dimaksud dengan “cerai gugatan” atau “cerai gugat” adalah perceraian dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan sebagaimana disebutkan “Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam” Secara terperinci tatacara gugatan perceraian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.²⁷

²⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nailul Authar Juz VII* (t.c: Beirut: Dar al-Jil, 1973), h. 3.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 4.

²⁷Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20-36. tentang Pelaksanaan *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Berkeaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Adapun pandangan dari Imam Mazhab terkait perceraian khususnya cerai gugat yaitu:

- a. Menurut Mazhab Syafi’i adalah perpisahan antara suami istri dengan ‘*iwadah*’ dengan lafal *talak* atau *khulu’*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya “Aku *talak* kamu atau Aku *khulu’* kamu, berdasarkan ini, maka si istri menerimanya.
- b. Menurut Mazhab Hambali cerai gugat adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan ‘*iwadah*’ yang diambil dari si istri, atau dari orang yang selain istri dengan lafal khusus. Faidahnya adalah membuat si istri terlepas dari suami dalam bentuk yang si suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk istri kecuali dengan keridhaan istri.²⁸
- c. Menurut Mazhab Hanafi cerai gugat boleh dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang istri merasa tersiksa atau trauma akan menjalankan kehidupan rumah tangganya kembali bersama suaminya. Sedangkan cerai gugat hukumnya haram jika untuk menyensarakan istri dan anak-anaknya. Cerai gugat boleh atau tidak boleh dilakukan jika untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 430.

Menurut pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang di ajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.²⁹

2. Dasar Hukum

Perceraian merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian dapat dilarang dan dibolehkan atas dasar kondisi dan keadaan. Jika kedua hakim yang ditunjuk untuk persoalan *syiqaq* ini menghendaki berhubungan kedua suami istri itu diteruskan, maka dua suami istri tersebut harus tetap melanjutkan hubungan mereka. Begitupun jika salah satu hakim yang seorang lagi berpendapat tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun hakim yang seorang lagi bersedia menceraikan. Barulah dapat diceraikan jika kedua hakim sepakat untuk menceraikan mereka.³⁰ Terdapat di dalam al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah saw. memberikan petunjuk mengenai masalah kasus perceraian yang sering dijadikan landasan baik yang terkait dengan cerai talaq maupun cerai gugat atau gugat cerai. Menurut ulama *Fiqhi*, ayat-ayat yang terkait cerai gugat merupakan ayat-ayat terperinci. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar Al-Qur'an tentang perceraian dalam Firman Allah swt Q.S An-Nisa/4:130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 20 ayat 1.

³⁰Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021).

“Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) dan lagi Maha Bijaksana.³¹

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya (suami istri). Walaupun pasangan suami istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan *bain kubro*.

Meskipun syariat Islam menghendaki kehidupan dalam rumah tangga yang bahagia, namun dalam kenyataannya seringkali terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan atau sebab lain yang membuat terjadi cerai. Ketika jalan cerai merupakan solusi terakhir dalam suatu keluarga, itu sudah ada jalannya diatur dalam Islam. Jika perselisihan tidak berujung, dimana seorang istri tak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya, sehingga tidak lagi menggaulinya, maka istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan dengan maksud agar suami dapat menceraikannya. Tidak ada dosa istri memberikan tebusan, dan begitupun seorang suami menerima tebusan tersebut sebagaimana ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya adalah firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³²

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwad'*. *Khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar '*iwad'* (uang tebusan) melalui pengadilan. Perceraian yang dapat dirujuk kembali untuk dua kali rujuk. Maksud dari ayat tersebut seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang digunakan ayat itu adalah "dua kali" bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada interval atau rentang waktu, waktu antara perceraian yang pertama dan yang perceraian kedua. Interval atau rentang waktu, waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan perenungan sikap dari tindakan masing-masing baik pihak suami maupun istri. Hal ini tidak dapat terlaksana apabila perceraian itu langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan kata cerai dalam satu tempat dan waktu yang sama pula.³³

Terkait dengan tersebut telah dipraktekkan Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama Abu Bakar al-Siddiq r.a, akan tetapi ada perbedaan di masa khalifah Umar Bin Khattab dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan hal perceraian, Umar berpendapat bahwa persoalan perceraian yang jatuh dua kali atau tiga kali sesuai dengan ucapan, waktu dan dalam sekali waktu atau dalam sekali ucapan. Hal ini

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al -Misbah* Jilid I (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 460.

maksudkan oleh Umar memberikan suatu pelajaran kepada para suami yang Ketika pada masa itu dengan mudah mengucapkan kata cerai. Umar berharap dengan suatu kebijakan ini yang diambil dapat memberikan kehati-hatian seorang suami dalam berucap. Karena itu, walaupun pendapat Umar tersebut didukung oleh beberapa fuqaha berikutnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambal, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir Islam yang memberikan kritikan pendapat tersebut bahkan adapula yang sampai menolaknya.

Selain ayat tersebut yang dijadikan dasar hukum suatu perkara perceraian, juga ditemukan salah satu surah yang secara khusus membicarakan masalah perceraian yang kita lihat dalam surah at-Thalaq/65. Dalam surah ini ditemukan hukum-hukum terkait perceraian, baik itu iddah terlebih terkait persoalan kewajiban antara suami dan istri dalam masa *thalaq* dan *iddah*, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dalam Firman Allah swt. dalam QS at-Thalaq /6: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.³⁴

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 338.

Terkat dengan ayat diatas memberikan perintah kepada orang mukmin akan dalam melakukan perceraian hendaknya istri dalam keadaan suci yang dipertimbangkan dari masa iddah yaitu masa suci. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dalam keadaan haid, sebab masa haid itu termasuk *quru'* yang diperhitungkan. Pada ayat ini juga memberikan suatu hukum agar untuk menentukan iddah dan menjaganya.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, bahwa ayat ini mengandung suatu perintah kepada umat Islam jika hendak menceraikan istri di waktu yang diperhitungkan dari iddah, yaitu masa suci yang tidak didekati, sehingga tidak memperlama masa iddah. Jika istri diceraikan pada masa haid maka itu termasuk haram. Maksud istri yang dimaksud adalah istri yang sudah dicampuri yang mempunyai *quru'*. Adapun istri yang belum pernah dicampuri maka tidak ada iddah baginya³⁵. Berdasarkan ayat 1 surah at-Thalaq/65 yang disebutkan para ulama membagi perceraian ke dalam tiga macam yaitu:

- a. Perceraian sunah adalah ketika istri diceraikan dalam keadaan suci tanpa didekati atau dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya.
- b. Perceraian yang *bid'ah* yaitu jika sorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Intinya bahwa dengan perceraian itu suami telah memperpanjang masa iddahnya, sebab haid itu tidak diperhitungkan di dalam iddah. Demikian pula masa suci sesudahnya, sebab iddah itu melalui tiga masa haid secara penuh.

³⁵Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* jus 28 terj. Bahrn Abubakar, judul "*Tafsir Maraghi*" (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1987), h. 218.

- c. Perceraian yang bukan sunah dan bukan pula *bid'ah* yaitu suatu perceraian yang dilakukan terhadap seorang suami kepada istrinya yang masih kanak-kanak dan tidak haid serta tidak pernah pula dicampuri.³⁶

Hadis yang dijadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

”Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah azza wajallah adalah talak” (HR. Abu Daud).³⁷

Hadis itu menjadi salah satu dalil bahwa di antara perbuatan yang halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan oleh perbuatan perceraian. Melakukan perceraian tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dasar hukum bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari praktik perceraian selagi masih ada jalan untuk menghindarinya, dan tetap merawat keluarganya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan perceraian jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan perceraian itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusannya perkawinan, pasal 39 jo pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

³⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* jus 28 terj. Bahrn Abubakar, judul “*Tafsir Maraghi*”, h. 218.

³⁷Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz I* (Bairut: Dar Fikr, t. th), h. 661.

1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38-44, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14-36, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 sampai dengan pasal 148.³⁸

Namun dalam kondisi realitanya seringkali perkawinan itu kandas dan putus di tengah jalan, yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan yang sudah dijalani bertahun-tahun berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan³⁹ Menurut pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

³⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: cet. IV; Rineka Cipta) 2010, h. 116.

kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan persidangan tersendiri⁴¹

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, juga mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴²

Terlepas dari berbagai pandangan tentang hukum bercerai yang hukum awalnya adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi maka hukum perceraian itu menjadi:

- a. *Mandub*, atau sunah yaitu apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan, dan seandainya kehidupan ini juga malah akan menimbulkan kemudharatan yang ditimbulkan makin banyak. Maka dalam keadaan seperti ini pilihan perceraian lebih baik.⁴³
- b. *Mubah* atau boleh yaitu apabila perceraian itu dilakukan dengan alasan tertentu, seperti jika salah satu memiliki akhlak yang tidak baik, baik dari istri maupun suami, contoh pelayanannya terhadap suami buruk, dan hubungan antara keduanya tidak harmonis sekalipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini menurut ulama fikih, tujuan perkawinan tidak akan tercapai. Oleh karenanya suami dapat menceraikan istrinya.
- c. Wajib atau harus yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kaffara* sumpah agar dia dapat bergaul

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 93-94.

⁴³Amir Syefuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 127.

Kembali dengan istrinya.

- d. Haram, suatu perceraian hukum dapat dikatakan haram dilakukan Ketika suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perzinaan apabila ia melakukan perceraian terhadap istrinya. Dengan kasus perceraian tersebut, berarti suami memberikan peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan.⁴⁴

B. Hak Suami dan Istri dalam Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menjadi iktan kebahagiaan, dalam ikatan inilah akan timbul hak-hak dan kewajiban dalam kedua belah pihak. Dalam pandangan hukum Islam perkawinan itu bukan hanya menyangkut persoalan perdata, bukan pula sekedar budaya dan urusan antara satu keluarga dengan keluarga baik dari pihak istri maupun pihak suami, tetapi ini adalah sebuah masalah peristiwa agama. Oleh karena suatu perkawinan itu adalah menanamkan niat untuk memenuhi kesempurnaan iman kepada Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sebelumnya akan di paparkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat *non-kebendaan*.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw dimana dituntut bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut:

⁴⁴Amir Syefuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*. h. 127.

1. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.⁴⁵

Alangkah indahnya syariat Islam yang mengatur hubungan suami kepada istri sampai ke hubungan yang paling khusus diantara hak suami terhadap istri yaitu

- a. Mematuhi Suami
- b. Mamelihara keharmonisan dan harta suami
- c. Berhias untuk suami
- d. Menjadi partner suami

Keluarga adalah kelompok kecil, sebagai fondasi kelompok besar. Jika kelompok ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, suatu tatanan yang baik diatur oleh suatu pemimpin yang baik yang mengatur segala urusan dan mendidik yang berjalan Bersama dan beriringan untuk mencapai kerukunan. Seorang laki-laki diberi tugas memberi nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Demikian juga suami diberi tugas atas segala beban yang berat terhadap pangkuan keluarga.⁴⁶ Dia antara sifat dari keadilan Allah memberi tampuk kepemimpinan kepada suami dalam rumah tangga, sebagaimana Firman Allah swt Q.S. An-Nisa: 34:

⁴⁵ Muha Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press) 2014, h. 35.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzan. *Fiqh Munakahat*. h. 211.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِالْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

”Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud *nusyuz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain⁴⁷:

- a. Islam datang dengan mewajibkan seorang suami memberikan mahar kepada istrinya dan menjadi hak penuh istri.
- b. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga

⁴⁷Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), h. 218.

pada umumnya. Disamping itu, suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

- c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat *non-kebendaan* antara lain:

- a. Suami istri harus menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tanggatermasuk saling menjaga aib atau rahasia masing-masing.
- b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputirasa saling mencintai.
- d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.⁴⁸

Perkawinan merupakan pertalian secara lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia maupun kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁹ Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Bab VI Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 30sampai dengan pasal 34. Intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.Lebih lanjut dalam pasal 31 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

⁴⁸Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika danPerkembangan di Indonesia*, h. 219.

⁴⁹ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): h. 8.

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵⁰

Adapun mengenai kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 adalah sebagai berikut⁵¹:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri lalai dari kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya dari tempat pihak penggugat.

Melihat dan menganalisis dari kewajiban suami istri dalam berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah diantara seorang suami maupun istri, semua tergambar bahwa kepatuhan seorang suami ataupun istri kepada Allah swt diperlihatkan dengan memikul tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak. Suami sebagai tameng utama dalam keluarga sekaligus pembela segala kepentingan istri serta

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 31.

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 79.

keluarganya dari hal-hal yang dapat mengganggu atau dapat membahayakan kehidupan rumah tangga. Maka dari itu juga menjadi kewajiban seorang istri untuk menjaga. Ketika suami tidak di rumah atau dalam bepergian untuk bekerja atau keluar daerah.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidan* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi yang namanya perceraian, bukan berarti tidak ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dengan terjadinya perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum baru diantara keduanya. Setelah terjadinya putusnya perkawinan antara suami-istri dalam segala bentuknya, akan menimbulkan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pihak suami kepada mantan istrinya dan kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan. Kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak suami pasca cerai inilah yang menjadi hak istri, baik hak materi maupun non materi yaitu:

1. Hak istri atas harta

a. Hak *mut'ah*

Dalam istilah fikih hak *mut'ah* dimaksudkan sebagai suatu pemberian suami kepada istri akibat perceraian, sebagai “penghibur”, atau “ganti rugi. Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan *mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya. Untuk memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi putusan pengadilan.⁵²

⁵²Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, hlm. 148.

Dalam hukum perkawinan Indonesia *mut'ah* wajib diberikan jika perkawinan putus karena talak atau inisiatif dari suami, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*. Tentang *mut'ah* ditegaskan dalam Pasal 158 bahwa *mut'ah* wajib diberikan suami dengan syarat: 1) belum ditetapkan mahar bagi istri *qabla al-dukhul* dan 2) perceraian itu atas kehendak suami. *Mut'ah* sunat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.⁵³

b. Hak nafkah iddah

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menunggu kesucian seorang istri ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dan apabila belum habis masa tunggunya maka istri tersebut dilarang untuk menikah.

2. Biaya Penghidupan setelah Perceraian

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu bagi mantan istri (dalam KHI Pasal 149). Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa „iddah, kecuali mantan istri telah dijatui *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dukhul* mahar dibayar setengahnya.

⁵³Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 159.

- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁴

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat

Sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Suatu hal yang harus diakui bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian harus melibatkan pemerintah. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit kecil suatu Negara, jika rumah tangga itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah negara merupakan keharusan.⁵⁵ Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang luar biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, tidak banyak pasangan yang memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana dan apa yang terjadi kepada anak ketika keluarga harus terpisah karena persoalan. Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan untuk bagi orang tua untuk hidup dengan jalan masing-masing. Namun, apapun alasan perceraian itu akan menimbulkan dampak kepada anak, meskipun dianggap suatu alternatif terbaik.

Sebelum perceraian terjadi dalam suatu keluarga, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran yang terus menerus. Kadang-kadang masih bisa ditutupi sehingga anak tidak tahu ataupun keluarga baik dari keluarga istri maupun

⁵⁴Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 317.

⁵⁵ Syaripudin, E. I. *et al.* (2020) 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(7), pp. h. 5.

keluarga dari pihak suami, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar dengan jelas pertengkaran tersebut dan hal itulah yang dapat membuatnya merasa takut, sedih, dan bingung.

Saat ini tidak bisa dipungkiri terjadi peningkatan perceraian di pengadilan, namun dapat lebih diperinci itu lebih diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁶

a. Faktor Gender

Dalam suasana paternal dimana laki-laki dianggap lebih superior dari perempuan. Perempuan seharusnya tinggal di rumah dan melayani laki-laki, yang bekerja di luar rumah sebagai kepala keluarga. Kondisi ini membantu membentuk cara pandang dan harapan pasangan. Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang tidak bahagia dan sebagainya menjadikan semakin maraknya kasus perceraian dan kasus cerai gugat. Bahkan didukung oleh problem relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga utamanya hak dan kewajiban suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁷

b. Faktor Karir

Kebebasan pribadi hari ini memberi setiap orang kesempatan untuk mewujudkan diri mereka sebanyak mungkin. Ekonomi pasar menciptakan karier bagi orang-orang dengan imbalan tak terbatas. Orang mungkin ingin mengabdikan hidup mereka untuk karier mereka dengan mengorbankan hubungan perkawinan. Atau, peningkatan kinerja tidak diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi sebagai suami atau istri.

c. Factor Single Parent

⁵⁶Subiyanto, *Membahagiakan Pasangan “Kiat mengembangkan dan Memperdalam Relasi Suami Istri”* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.15.

⁵⁷ Saadah, “Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi.”

Tren baru yang muncul di negara maju adalah gaya hidup orang tua tunggal yang memungkinkan orang dengan sengaja mengasuh anaknya tanpa pasangan. Gaya hidup seperti ini mendorong pasangan untuk menentang keputusan perceraian. Karena mereka adalah pria atau wanita yang sangat mandiri di sektor keuangan, terutama secara emosional, untuk dibenarkan dan diverifikasi.

d. Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL)

Ketidaksetiaan yang ditandai dengan adanya "pihak ketiga" baik dari pria ideal (PIL) atau wanita ideal lainnya (WIL) dalam pernikahan sangat membahayakan hubungan. Dalam banyak kasus, penyusupan pihak ketiga tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui proses pemutusan hubungan atau menyebabkan perasaan dendam

e. Faktor Kekecewaan antara salah satunya

Pada awalnya, pasangan tersebut berusaha mengekspresikan diri mereka sesempurna mungkin untuk diterima oleh pasangannya, namun lama kelamaan mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Kekecewaan diikuti kekecewaan, yang membebani hidup mereka dengan lelah.

f. Faktor Tidak memiliki anak atau keturunan

Seorang peneliti keluarga, mengatakan bahwa tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah alasan perceraian. Ini untuk membantu anak-anak bersatu dan bersatu kembali dengan keluarga mereka.

g. Usia saat Menikah atau nikah dini

Usia menikah adalah salah satu prediktor terkuat potensi perceraian. Menurut berbagai penelitian, pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih berpeluang untuk bercerai, terutama pada lima tahun pertama pernikahan..

h. Status Sosial Ekonomi

Pasangan berpendidikan rendah adalah kelompok yang bercerai. Rata-rata, wanita yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi daripada wanita miskin dan tidak berpendidikan. Masalah ekonomi sering disebut sebagai bentuk kekerasan.

Selain menyangkut faktor diatas juga sangat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu keluarga untuk bercerai diantaranya⁵⁸ :

- 1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga: Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- 2) Krisis moral dan akhlak: Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- 3) Perzinahan: Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cerai gugat adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
- 4) Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami

⁵⁸Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 223.

dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

Sesungguhnya apabila seorang wanita tidak suka kepada suaminya karena perangainya, rupanya, agamanya, karena telah tua, karena lemah atau faktor-faktor lainnya, dan dia takut tidak dapat menunaikan hak Allah dalam mentaati suaminya, maka ia boleh meminta cerai gugat kepada suaminya. *Syari'at* Islam memberi kemungkinan kepada istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan dimaksud membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara diri dan suami.

Dalam keadaan seperti itu, dan demi melepaskan penderitaan, *syari'at* Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan yang menyebabkan sang istri sebaiknya meminta cerai dari suami yaitu:

a. Sebab Cerai Karena Penyakit atau Cacat Tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadakan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memususkan perkara.

Cacat atau penyakit dimaksud meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental

seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan cerai karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang munculnya penyakit (cacat) setelah menikah sebagai alasan untuk bercerai. Namun jumhur ulama selain (Ibnu Hazm) berpendapat bahwa boleh menjatuhkan cerai atas alasan tersebut, meski terjadi perbedaan lagi dalam merumuskan bentuk penyakit atau cacat yang dimaksud.

Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa jika ada seorang laki-laki menikah dengan wanita, sedangkan dia gila atau punya penyakit seperti lepra, kusta, lemah syahwat, dan *qarn*. Dan jika dia sudah menyetubuhi, makasi istri berhak mendapatkan maharnya karena sentuhan yang dilakukan kepada sang istri, dan urusan dirinya diserahkan kepada wali.⁵⁹ Adapun menurut Imam Hanafi Cuma mengkategorikan penyakit atau cacat tubuh berupa putus zakar dan Impotensi. Demikian halnya Imam Syafi'I, Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan penyakit/cacat tubuh seperti lemah syahwat, gila, sopak, penyakit menular, putusnya zakar atau imponten bagi laki-laki dan bagi wanita yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, atau

⁵⁹Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqhi Umar Bin Khattab r.a.diterjemahkan Abdul Mujieb AS* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.609.

kemaluannya terlalu basah boleh meminta cerai.⁶⁰

Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 75 yang berbunyi atas perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2006⁶¹:

Apabila gugatan cerai gugat didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri pada dokter.

b. Tidak Ada Nafkah

Sebagian para Imam seperti Imam malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya. Landasan hukumnya terdapat dalam firman Allah swt dalam QS. Al - Baqarah/2: 229 :

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahnya:

“...Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik...”⁶²

Dalam ayat ini mengat akan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara ma’ruf atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara ma’ruf.

c. Cerai Karena Pasangan Melakukan Zina.

⁶⁰Nur Taufiq Sanusi, *Fiqhi Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*, (Cet. I; Depok: Elsas, 2010) h. 192.

⁶¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 75 Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2006.

⁶²Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 36.

Dalam Kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw memberikan hak sepenuhnya kepada istri untuk meminta cerai atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya meminta cerai, meski tidak wajib. Tetapi dalam hal ini jika pasangan masih dapat menerima perbuatan suami atau istri yang berzina dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara suami istri.

Cerai gugat dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya pasal 87 (a) yang berbunyi⁶³:

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tiada bukti sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat mengurus pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam pasal 116 (a) yang berbunyi:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁶⁴

d. Cerai Karena Tindakan Menyakiti atau Menganiaya

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas,

⁶³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama*, pasal 87.

⁶⁴Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999). Pasal 116.

perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt agar masing-masing pasangan memberlakukan/ menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.⁶⁵

e. Suami ditahan atau dipenjara.

Menurut Imam Malik dan Ahmad boleh menceraikan karena suami ditahan. Sebab tertahannya suami itu menjadikan istri berbahaya lantaran jauh darinya. Jika selama ditahan suami itu diputuskan berat hukumannya, sementara istri memandang tidak akan kuat mengekang dirinya, maka ia boleh mengajukan perkaranya kepada hakim.

Berdasarkan hal tersebut istri bisa meminta cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang dibenarkan agama namun disatu sisi selama istri masih bisa bertahan dalam perkawinannya meskipun suami pergi jauh, atau dipenjara kurungan. Dalam Islam perkawinan tetap bisa dipertahankan selama tidak ada pihak yang merasa tersakiti karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Alasan-alasan kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidaruhan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui Proses cerai gugat yang diajukan istri. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia

⁶⁵Nur Taufiq Sanusi, *Fiqhi Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*, h. 196.

yang terus berkembang pada zaman saat ini nilai -nilai yang diyakini baik, mulai bergeser dan dipaksakan masuk dalam ruang logika berpikir manusia yang rasional. Sehingga tidak jarang pula, hukum yang melingkupi dan mengawal sebuah ikatan perkawinan agar tidak bercerai berai dengan alasan-alasan yang dibuatnya, jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibangunnya.

D. Dampak Pasca Cerai Gugat dan Kerukunan Keluarga

Kasus cerai pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, Suatu hal yang harus diakui bahwa dibidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian harus melibatkan pemerintah. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit kecil suatu Negara, jika rumah tangga itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah negara merupakan keharusan.⁶⁶ dapat dibayangkan betapa banyak keluarga yang harus menempuh jalan yang sungguh tidak diharapkan, tentu suatu perceraian akan membawa dampak yang mendalam bagi keluarga meskipun tidak semua kasus cerai akan mendapat dampak negatif atau buruk. Cerai gugat salah satunya jalan untuk seorang istri untuk berpisah untuk sama menjalani hidup yang berbeda untuk lebih baik dan juga cerai gugat bukan hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan akan tetapi juga berdampak positif.

Dampak traumatik dari cerai gugat biasanya sangatlah mendalam dari pada dampak kematian, karena sudah timbulnya rasa sakit dan tekanan emosional serta

⁶⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2015, h. 75.

membuat status yang berbeda di mata masyarakat. Di satu sisi dampak terhadap perkembangan anak, perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya. Rasanya separuh hidup takkan sama lagi setelah orang tua bercerai dan harus menerima kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Dampak negatif perceraian terhadap perkembangan anak-anak antara lain⁶⁷:

1. Tidak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang was-was.
2. Minder dan tak percaya diri.
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran *superego* tidak ada.
4. Anak menjadi tidak terkendali.
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga.

Sementara dampak positif dari perceraian orang tua terhadap perkembangan anak-anak antara lain:

1. Anak jadi lebih mandiri dengan motivasi yang tinggi
2. Anak mempunyai kemampuan bertahan (*survive*) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah.
3. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit dari keterpurukan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia salah satunya untuk meminimalisir perceraian sehingga dapat dikendalikan. Oleh karena itu pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam

⁶⁷ Andi Irma Ariani, “Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak,” *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (2019).

membina keluarga dalam membina agar perkawinan yang telah dilangsungkan dapat utuh sampai akhir hayat.⁶⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kerukunan adalah kesepakatan masyarakat yang dilakukan atas dasar perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial, baik agama, budaya, dan etnis. Sebagai jalan mencapai tujuan bersama. Kerukunan adalah proses sosial yang dilakukan makhluk hidup dalam menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam segi agama, politik, budaya, dan lain sebagainya sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat ini diharapkan dapat mencapai tujuan atas dasar perbedaan-perbedaan yang sudah ada. Sedangkan untuk jenis yang ada dalam kerukunan bermasyarakat, antara lain:

a. *Integration* (integrasi)

Integrasi sosial adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atas konsep untuk mengolaborasi antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Apabila integrasi sosial terjalin dengan baik, integrasi nasional dapat dipertahankan. Contoh bentuk kerukunan dalam integrasi sosial ini misalnya saja dalam upaya mempersatukan masyarakat di Indonesia, yang beragam perbedaan dimilikinya. Baik perbedaan dalam agama, budaya, etnis, iklim, dan lain sebagainya.

b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak.

c. *Stability* (stabilitas)

⁶⁸Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Pertada Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 8.

Definisi jenis kerukunan ini yaitu keadaan tenang, mantap, dan mapan. Stability bersifat tidak dinamis karena adanya kelompok penguasa yang memaksakan stabilitas tersebut.

d. *The absence of conflict* (keadaan nyaris tanpa konflik)

Bentuk kerukunan atau jenis kerukunan ini yaitu keadaan yang terjadi karena adanya kekuatan yang menekan kelompok-kelompok agar tidak berkonflik. Konflik sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan masyarakat. Oleh karena itu, keadaan ini bersifat semu dan tidak realistis.

e. *Tolerance* (toleransi)

Bentuk kerukunan ini yaitu toleransi yang dapat artikan sebagai suatu sikap menahan diri, menerima keadaan, dan tidak menyerang pihak lain. Akan tetapi, kerukunan yang dihasilkan masih bersifat dangkal dan tidak akan berkembang.

f. *Solidarity* (kesetiakawanan)

Jenis kerukunan ini yaitu kondisi yang lebih baik daripada toleransi. Kondisi ini ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan bersatu dalam kerukunan masyarakat. Akan tetapi, masih terjadi kesenjangan dan eksploitasi yang tersembunyi.

g. *Conformity* (keteraturan)

Keteraturan sosial adalah salah satu bentuk kerukunan yang artinya yaitu kepatuhan anggota masyarakat sehingga menimbulkan suasana rukun. Akan tetapi, kondisi ini menunjukkan kondisi yang pasif dan tidak kritis sehingga dapat menghambat inovasi.

i. *Peace* (kedamaian)

Kedamaian adalah salah satu bentuk kerukunan, yang artinya yaitu kondisi tidak berselisih dan bersifat rukun, tetapi bersifat pasif. Kedamaian hendaknya diwujudkan dengan tindakan yang lebih proaktif dengan masyarakat-masyarakat secara keseluruhan.

j. *Cohesion* (kohesi)

Kohesi adalah salah satu bentuk kerukunan, yang artinya yaitu kondisi kesatuan yang kuat, terdapat kerja sama, dan kekompakan. Akan tetapi, dalam kondisi ini terdapat nuansa fanatik kelompok.

k. *Compromise* (kompromi)

Kompromi adalah salah satu bentuk kerukunan, yang artinya yaitu keadaan saling mengalah untuk menghindari konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

l. *Harmony* (harmoni)

Harmoni yaitu keadaan yang menunjukkan adanya perbedaan sosial budaya namun bersifat senasi. Kondisi ini merupakan kondisi sosial ideal.

m. *Solidity* (kekukuhan/kekuatan)

Solidaritas adalah salah satu bentuk kerukunan, yang artinya yaitu keadaan rukun yang memiliki daya tahan sehingga tidak mudah goyah atau dipengaruhi oleh pihak lain.

n. *Sinergy* (sinergi)

Sinergi adalah salah satu bentuk kerukunan, yang artinya yaitu bersepakat dan bersatu dalam perbedaan. Semua pihak berlawanan menggabungkan kekuatan

untuk menghasilkan kekuatan melipat ganda. Sinergi ini bersifat *win-win solution*.⁶⁹

Persoalan rumah tangga selalu datang silih berganti, mulai dari masalah yang kecil, bahkan masalah yang bisa dikatakan besar. dalam hal ini keharmonisan diantara pasangan tentu saja harus dijaga, karena keharmonisan merupakan kunci dari rumah tangga bahagia. Jika sering mengalami pertengkaran di dalam rumah tangga, bukan tidak mungkin perpisahan akan menjadi jalan keluar. tentu siapapun tidak menginginkan hal tersebut. untuk itu sangatlah penting untuk saling menjaga keharmonisan diantara satu sama lain.

Perceraian dalam bahasa indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Islam sangat berhati-hati dalam mengatur soal perceraian dan tidak salah jika dikatakan tiada satu agama dan peraturan manusia yang dapat menyamainya. Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian atau suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan harusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri. Ketika terjadi konflik suami istri jalan salah satunya yang harus dipilih yaitu:

1. Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan perkawinan tersebut sebagai neraka.
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status sebagai suami istri, merupakan penyiksaan lahir batin terutama bagi pihak istri.

⁶⁹Riami, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam," *Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 02*, September 2020 4, no. 02 (2020): 24-27.

3. Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya.⁷⁰

Perpisahan terkadang selalu dijadikan solusi yang terbaik, padahal dengan keputusan tersebut akan banyak sekali yang terluka. mulai dari anak-anak, bahkan orang tua masing-masing. anak-anak bisa saja menjadi korban akibat keegoisan kedua orang tuanya, untuk itu jangan sampai hal tersebut menimpa pada keluarga. Sebaiknya harus mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan cara terbaik untuk mencari solusi dari semua permasalahan yang ada. Kehidupan berumah tangga memang tidak akan jauh dari konflik untuk itu la perlunya rasa kasih sayang dan cinta diantara sesama pasangan, dan juga sangat penting mencari cara memupuk cinta dalam rumah tangga agar hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. untuk itu mengenai 13 cara menjaga kerukunan dalam keluarga, di antaranya:⁷¹

1. Saling memahami satu sama lain.

Terkadang pertengkaran atau percekocokan yang terjadi di rumah tangga muncul karena satu sama lain diantara pasangan tidak dapat saling memahami, padahal dengan memahami satu sama lain akan menjalin keharmonisan di dalam berumah tangga. Dimana tugas masing-masing harus diberikan. Misalnya tugas utama suami adalah mencari nafkah, sedangkan tugas utama sang istri adalah mengatur rumah tangga. Saling memahami juga bisa dicontohkan dengan saling membantu pekerjaan masing-masing, misalkan istri sedang sibuk memasak, dan anak sedang rewel malah asik bermain game. Hal ini pasti akan membuat istri emosi. Nah, hal ini lah yang biasanya akan muncul ketidakharmonisan.

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Cet. 5 CV Pustaka Setia) 2016. H. 55.

⁷¹<https://dosenpsikologi.com/cara-menjaga-kerukunan-dalam-keluarga>

2. Saling percaya satu sama lain

Suatu hubungan yang dijalani tanpa rasa percaya tidak akan terjalin keharmonisan, karena kepercayaan diantara pasangan sangatlah penting. Anda juga harus bisa menjaga kepercayaan masing-masing diantara pasangan. Karena yang namanya membangun kepercayaan itu tidak lah mudah. Sekalinya melakukan penghianatan, tentu saja rasa saling percaya diantara pasangan akan hilang. karena dampak psikologis perselingkuhan pria dan wanita akan berimbas kandasnya hubungan.

3. Saling menghargai.

Di dalam kehidupan berumah tangga yang namanya menyatukan dua pikiran yang berbeda tentu saja tidaklah mudah yang dibayangkan, untuk itu harus saling memahami satu sama lain, dan menghargai sifat masing-masing dari pasangan. Misalnya saja bentuk penghargaan istri kepada suami adalah bersikap sopan dan menghormatinya, dan sebagai suami pun harus sebaliknya, menghargai istri dan jangan pernah memaksakan kehendak. karena makna cinta dalam psikologi adalah saling menghargai.

4. Menjaga komunikasi

Komunikasi di dalam hubungan tentu saja merupakan hal yang paling penting, karena tanpa komunikasi yang baik, keharmonisan diantara kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi, oleh karena itu sangatlah penting untuk selalu memberi kabar dimanapun berada, sehingga dengan begitu keharmonisan di rumah tangga akan terjadi. karena tips bahagia di dalam rumah tangga selamanya, salah satunya adalah komunikasi.

5. Menjaga perasaan

Menjaga perasaan diantara pasangan sangatlah penting. Untuk itu diperlukan hal-hal yang memang membuat sesame pasangan saling menjaga perasaan. Misalnya saja jangan pernah mengatakan sesuatu yang membuat tersinggung perasaan istri. Mungkin menurut itu adalah hal sepele, namun jika di mata istri hal yang di katakana bisa menyinggung perasaannya, mungkin akan terjadi kesalahpahaman dan malah menimbulkan pertengkaran nantinya.

6. Saling mengingatkan

Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tentu saja bukan hal yang harus dilakukan satu pihak saja, hal ini juga perlu bantuan dari keduanya. Agar terjalin keharmonisan itu sendiri. Untuk itu di dalam berumah tangga tentu saja harus saling mengingatkan, misalnya yang selalu mengingatkan istri untuk bisa mengatur rumah tangga dan menjaga anak-anak dengan baik, dan pun sebagai istri harus selalu mengingatkan suami untuk selalu bekerja di jalan yang di ridhoi Allah.

7. Jujur satu sama lain

Perbedaan pendapat kerap kali terjadi diantara pasangan, untuk itu agar mendapatkan rumah tangga yang harmonis dan juga bahagia perlu sikap saling terbuka dan jujur satu sama lain. Karena kejujuran diantara pasangan merupakan pondasi yang sangat kuat untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan juga bahagia.

8. Berusaha menyenangkan pasangan

Menyenangkan pasangan bukan hanya dilakukan dengan cara memberi hadiah yang mahal saja, namun menyenangkan pasangan bisa dilakukan dengan saling memberi support atau bahkan pujian masing-masing. Misalnya saja istri sedang memasak makanan kesukaan, tidak ada salahnya memuji masakannya yang enak,

dengan begitu istri akan merasa sangat bahagia. Mulai dari hal kecil saja pun bisa menyenangkan pasangan.

9. Peduli satu sama lain.

Saling peduli diantara pasangan merupakan wujud nyata dari cinta kasih di rumah tangga. Untuk itu agar terjadinya keharmonisan diantara rumah tangga, harus menjaga sikap saling peduli satu sama lain. Misalkan istri atau suami sedang sakit, tentu harus merawatnya dengan penuh kasih sayang, karena dengan saling peduli, akan membuat keharmonisan di rumah tangga akan terjaga.

10. Bersyukur

Agar dapat menjaga keharmonisan di rumah tangga, bersyukur adakah hal yang paling penting. Anda harus bersyukur karena tuhan telah memberikan pasangan sebaik pasangan. Meski terkadang terjadi pertengkaran kecil, setidaknya harus dapat bersyukur karena istri merupakan wanita yang dipilih, dan berusaha di yakinkan untuk dapat hidup bersama. Untuk itu rasa bersyukur diantara pasangan tentu saja harus lebih dijaga.

11. Liburan bersama

Tidak ada salahnya di sela-sela aktivitas atau waktu weekend melakukan liburan bersama pasangan. Dengan melakukan liburan bersama juga dapat membuat perasaan and terhadap pasangan akan tumbuh kembali seperti masih pacaran, dengan begitu keharmonisan diantara pasangan pun akan terjaga

12. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Yang namanya perselisihan atau pertengkaran di rumah tangga memang seringkali terjadi, meski begitu jika sedang dalam keadaan emosi, sebaiknya untuk menahan

emosi, dan jangan sampai yang namanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di dalam rumah tangga.

13. Menjaga kualitas hubungan intim


Menjaga kualitas hubungan di ranjang ternyata bisa menjaga rumah tangga untuk selalu harmonis. Karena setidaknya harus melakukannya 1 kali dalam seminggu, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan nantinya. Sejalan dengan itu, tujuan perkawinan mencakup; 1) Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi; 2) Untuk membentengi akhlak yang luhur; 3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.⁷²

E. Kerangka Konseptual

Perceraian merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bilamana tali perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat dijelaskan. Hal ini pun mendapat legitimasi dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan cerai gugat, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

⁷²Maksum, G. (2017) 'Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia', *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1). doi: 10.15408/kordinat.v16i1.6455.

Bagan 2.1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research qualitative deskriptif*) jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷³ Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada, berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian tesis ini dikategorikan sebagai studi kasus (*case study*). Studi kasus terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian kualitatif dirancang agar mendapat suatu perspektif baru atau menelaah secara mendalam terhadap suatu persoalan dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penelitian ini dan lebih memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah faktor dominan perkara cerai gugat dan implikasinya terhadap kerukunan keluarga pasca cerai di Pengadilan Agama Parepare,

⁷³Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Remaja Rodakarya, 2010). h. 104.

karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah lembaga peradilan atau Lembaga hukum maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang sifatnya menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara, dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, terutama praktek cerai gugat dalam hal ini yang terkait:

- a. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).
- c. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, dan amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sumber hukum diatas sifatnya mengikat dan mengatur pelaksanaan kasus cerai gugat, maka apakah dalam memutus cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menyangkut faktor perceraian khususnya cerai gugat atau dalam istilah *khulu* yang juga tertuang dalam al-Qur'an dan sunah Rasul, maka pendekatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah jalannya perceraian khususnya cerai gugat dijalankan oleh masyarakat Parepare sudah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunah Rasul terlebih terkait dengan dampak yang ditimbulkan diantara kedua terhadap kerukunan keluarga pasca cerai.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara jelas kehidupan bermasyarakat kota Parepare khususnya pelaku dalam kasus cerai gugat.

Melihat kondisi sosial yang ada di kota Parepare sangat majemuk seperti jarak sosial, konflik serta toleransi dalam kehidupan berkeluarga, maka dari itu apakah berpengaruh terhadap jumlah perkara cerai khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari Pengadilan Agama Parepare kelas 1A. data tersebut diperoleh dari wawancara atau interview langsung dari hakim-hakim yang mengetahui atau terlibat mengenai kasus dalam penelitian ini, dan wawancara dari orang yang berperkara dengan ditopang oleh data dari jumlah putusan.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejenisnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan ditempuh dalam penelitian ini. Strategi ini dilakukan untuk mengembangkan pemahaman terhadap fenomena kompleks yang diteliti dalam upaya untuk meningkatkan mutu serta kualitas data, memperoleh berbagai sumber dari cara yang berbeda-beda. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis berdasarkan data di lapangan dengan alat indra⁷⁴. Observasi ini terkait dengan kondisi objektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama Parepare kelas 1A dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang terkait dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi atau pengumpulan data dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden, dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirim kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Secara langsung wawancara dilakukan dengan *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menyatakan secara lisan hal-hal yang dipertanyakan, dan jawaban disimak dan dicatat oleh pewawancara.⁷⁵ Dalam metode wawancara ada 3 orang hakim Pengadilan Agama Parepare yang menjadi responden yaitu Drs. Ilyas, Dra. Hadira, dan Dra. Hj. Raodawia serta diperkuat oleh 7 responden dari pihak yang berperkara yaitu Hatarita, Larasati Hafid, Riska, Rosmalia, Sri Wahyuni, dan Ferawati.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Parepare, dan masyarakat atau orang yang

⁷⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 136.

⁷⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

berperkara terkait penelitian ini sebanyak 10 orang sebagai sumber pengkajian dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya adalah berkas laporan dari jumlah perkara di tahun 2019-2020 terkait cerai gugat dan arsip-arsip Pengadilan Agama Parepare yang terkait penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian amatlah penting dalam suatu penelitian dikarenakan menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen samahalnya suatu “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data di lapangan sebanyak dan sevalid mungkin.⁷⁶ Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang sekitar yang turut membantu merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Dalam melakukan observasi, instrumen peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dimaksudkan supaya berbagai peristiwa atau kejadian yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak dapat tercatat sesegera mungkin.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan lembaran berupa pedoman wawancara, dengan penunjang hendpone yang dapat merekam proses wawancara atau dengan kondisi pandemi Covid-19 bisa menggunakan wawancara lewat virtual. Pedoman wawancara digunakan mengarahkan dan mempermudah peneliti dalam menelaah dan mengingat pokok-pokok masalah yang ingin di

⁷⁶M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosisal lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

wawancarakan. Penggunaan media dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan penulis dalam merangkum, menganalisis dan mencatat hasil-hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dari berbagai sumber, berdasar pada kajian penelitian ini maka langkah awal peneliti tempuh adalah menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data juga melibatkan analisis pandangan ulama tentang cerai gugat, kemudian mengkaji dan menganalisis ketentuan cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sumber-sumber dari hakim Pengadilan Agama Parepare.

2. Analisis Data

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare. Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang di dasarkan oleh data⁷⁷. Dalam menguraikan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, dan mengkategorikan data yang terkumpul secara terperinci. Untuk melaksanakan analisis data yang sudah dikumpul, terdapat tiga komponen:

1. Data *reduction* (redukasi data)

Seperti yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

⁷⁷Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.103.

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁷⁸ Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara merata terhadap data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu mengenai perkara faktor dominan perkara cerai gugat dan implikasinya terhadap kerukunan keluarga pasca cerai di Pengadilan Agama Parepare

2. Data *display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan, penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Parepare sesuai dengan fokus penelitian di karenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka penyajian data dalam bentuk table, sehingga data tersebut terorganisir dalam satu pola hubungan.

Pada proses ini dilakukan rangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

- 1) membuat struktur rangkuman secara deskriptif dan sistematis,
- 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian ini.

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Pada proses ini verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data yang dirangkum dibandingkan, kemudian dianalisis dan ditarik materi yang sesuai dengan materi penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari tahap pra *survey* (orientasi),

⁷⁸Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009) h. 92.

wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Hasil penelitian yang dilakukan harus diuji tingkat kepercayaannya, ini dimaksudkan antara lain agar hasil penelitian dari pengkajian ini dapat diakui kebenaran dan keasliannya oleh audiens dan dapat memenuhi kriteria ilmiah. Keabsahan (validasi) data dilakukan untuk membuktikan bahwa semua yang diamati dan dihasilkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya.

Penulis dalam melakukan validasi data mengikuti pandangan S. Nasution yang menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya yaitu:

1. Memperpanjang masa observasi. Harus cukup waktu untuk benar-benar mengetahui suatu lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang disana, mengecek kebenaran informasi.
2. Mengadakan triangulasi, mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lainnya.
3. Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data.
4. Mengadakan member check, agar data dan informasi yang diperoleh yang digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.⁷⁹

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas bangunan 10 x 15 m².

⁷⁹Pengadilan Agama Parepare, *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 05 Juli 2021).

Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bangunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun.

Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangk (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),
8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H (Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016 – 2017)
15. Dra. Nur alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017 – 2018)
16. Ruslan, S.Ag. S.H. M.H. (Peiode 2021-sekarang)

Adapun hakim di Pengadilan Agama Parepare sebanyak 10 orang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Drs. Ilyas.
2. Dra. Hartini Ahada, M.H.
3. Dra. Satriani Hasyim, M.H.
4. Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

5. Dra. Hartini
6. Ahada, M.H.
7. Dra. Hj. Hadirah
8. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.M.Ag.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Tabel 4.1

Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B.

Visi	Terwujudnya pengadilan agama parepare yang agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan uu dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. - Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan pihak lain. - Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat. - Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. - Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati. - Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparant.

Tabel. Visi dan Misi PA Parepare⁸⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

⁸⁰PA Parepare, *Visi Misi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 05 Juli 2021).

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan;
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20-A20/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salahsatu birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS.
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo).
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi:

1. Tata persidangan.
2. Penyelesaian perkara melalui mediasi.
3. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim.
4. Penyampaian Salinan Putusan.
5. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara.
6. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
7. Proses pemberkasan perkara dan minutasi.
8. Publikasi putusan.
9. Pengarsipan berkas perkara.
10. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang.

11. Permohonan Banding.
12. Permohonan Perkara Kasasi.
13. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali.
14. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
15. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Parepare telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor: W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Parepare tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/II/2 012 tanggal 9 september 2012.⁸¹



⁸¹Pengadilan Agama Parepare. *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 05 Juli 2021).

B. Presentase Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020

Salah satu tujuan membentuk rumah tangga adalah membina keluarga dalam bingkai kedamaian dan keabadian, tanpa terbatas oleh waktu terkecuali dengan meninggalnya salah satu pihak. Kelanggengan dan kesetiaan dalam rumah tangga yang dibangun dalam bingkai tali perkawinan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh bersama, dalam rangka membina rumah tangga yang tenteram, damai, dan bahagia.⁸² Di samping sang suami dapat menggunakan hak talak untuk menceraikan istrinya, di Indonesia tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga *taklik talak* di depan Pengadilan Agama.⁸³ Pengadilan Agama Parepare sebagai salah satu instansi pemerintahan dibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49⁸⁴ bahwa fungsi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Melihat salah tugas pokok pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai, baik cerai gugat maupun cerai talak terkhusus pada tahun 2019-2020 maka akan dideskripsikan sebagai berikut.

1. Perkara Cerai di Tahun 2019

⁸²Mohamad Rana and Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

⁸³M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, h. 47.

⁸⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Pasal 49.

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu, jumbuh ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah mut'ah, dan sebagainya. Sebagai langkah awal dalam melihat kasus cerai gugat dan cerai talak yang diterima begitulah dengan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Parepare, maka keterangan perkara cerai gugat dan talak yang di proses di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B dalam waktu tahun 2019, tercatat dari bulan Januari s/d Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Perkara di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Bulan
Januari s/d Desember Tahun 2019

No	Perkara Diterima Tahun 2019	Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	51	14
2	Pebruari	43	9
3	Maret	42	8
4	April	35	11
5	Mei	22	6
6	Juni	31	9
7	Juli	37	8
8	Agustus	22	9

9	September	50	12
10	Oktober	37	5
11	November	57	7
12	Desember	13	5
Total		440	103

Sumber data: Tim IT Pengadilan Agama Parepare⁸⁵

Untuk lebih mudah melihat dan mencermati data perceraian dari bulan januari hingga desember, maka penulis juga memaparkan data yang diputus yang bersumber dari Pengadilan Agama Parepare kelas 1B adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3

Perkara di Putus Pengadilan Agama Pare-pare Kelas 1 B Bulan
Januari s/d Desember 2019

No	Perkara Diputus Tahun 2019	Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	25	4
2	Pebruari	30	9
3	Maret	30	6
4	April	34	12
5	Mei	27	7

⁸⁵Nurdayah, Tim IT Pengadilan Agama Parepare, *Data Perkara dipengadilan Agama Parepare*, tgl 15/07/2021.

6	Juni	16	7
7	Juli	37	8
8	Agustus	37	8
9	September	32	13
10	Oktober	40	8
11	November	27	7
12	Desember	59	11
Total		394	100

Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B dari data table diatas dalam waktu januari s/d desember tahun 2019, total dari cerai gugat (perkara yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 440 sedangkan cerai talak (perkara yang diajukan oleh pihak suami) sebanyak 103 perkara, jadi hal berarti dari perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Dalam kondisi data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Parepare terlihat bahwa dalam kondisi data perbulannya lebih banyak kasus cerai gugat dibandingkan dengan kasus cerai talak. Dengan banyaknya kasus cerai yang ditangani Pengadilan Agama Parepare menjadi suatu bahan permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Perkara Cerai Gugat di Tahun 2020

Keterangan perkara cerai gugat yang di terima di Pengadilan Agama Parepare dalam waktu tahun 2020.

Tabel 4.4

Perkara di Terima Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B Bulan
Januari s/d Desember Tahun 2020

No	Perkara Diterima Tahun 2020	Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	44	10
2	Pebruari	36	5
3	Maret	28	12
4	April	11	4
5	Mei	8	6
6	Juni	28	6
7	Juli	51	6
8	Agustus	27	6
9	September	35	9
10	Oktober	23	9
11	November	50	4
12	Desember	16	3
	Total	357	80

Untuk lebih mudah melihat data perceraian dari bulan januari hingga desember, maka penulis juga memaparkan perkara di putus sebagai berikut.

Tabel 4.5 Perkara di Putus Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Bulan
Januari s/d Desember Tahun 2020

No	Perkara Diputus Tahun 2019	Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	23	5
2	Pebruari	24	5
3	Maret	23	5
4	April	21	5
5	Mei	13	4
6	Juni	18	5
7	Juli	36	6
8	Agustus	37	5
9	September	23	11
10	Oktober	27	8
11	November	34	6
12	Desember	43	2
	Total	322	67

Sumber data: Tim IT Pengadilan Agama Parepare.⁸⁶

⁸⁶Nurdayah. Tim IT Pengadilan Agama Parepare, *Data Perkara dipengadilan Agama Parepare*, tanggal 15/07/2020.

Dari peningkatan jumlah perkara perceraian yang sedemikian rupa itu, meningkatnya kasus cerai gugat mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap istrinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga istri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin dicerai apalagi menuntut untuk cerai. Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses di Pengadilan Agama Parepare dalam waktu setahun ini, total dari cerai gugat sebanyak 357 sedangkan cerai talak sebanyak 80, jadi dari perkara cerai gugat lebih banyak dibanding dengan cerai talak.

3. Analisis

Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses di Pengadilan Agama Parepare dalam pada tahun 2019, total dari cerai gugat sebanyak 440 sedangkan cerai talak sebanyak 103, jadi dari perkara cerai gugat lebih banyak dibanding dengan cerai talak, sedangkan berdasarkan jumlah keterangan perkara yang diproses di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2020, total dari keseluruhan yaitu dari perkara cerai gugat Sebanyak 357, sedangkan dari perkara cerai talak sebanyak 80.

Berdasarkan dari semua keterangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dari tahun 2019 sampai 2020, bahwa dari hasil pengumpulan data tersebut, peneliti bisa menyimpulkan perbandingan jumlah antara cerai gugat pada tahun 2019 dengan 2020. Pada tahun 2019 lebih banyak jumlah pengajuan cerai gugat setiap bulannya, dari keseluruhan jumlahnya cerai gugat pada tahun 2019 adalah 440, sedangkan pada tahun 2020 total pengajuan cerai gugat adalah 357. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 lebih banyak pengajuan cerai gugat di banding dengan tahun 2020. Sedangkan dalam kondisi data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Parepare terlihat bahwa dalam kondisi data perbulannya lebih banyak kasus cerai gugat dibandingkan dengan kasus cerai talak pada tahun 2019 dan 2020, dengan banyaknya kasus cerai yang ditangani Pengadilan Agama Parepare menjadi suatu bahan permasalahan yang ada di masyarakat.

Tabel 4.6 Jumlah Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Cerai Gugat		Cerai Talak	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	2019	440	394	103	100
2	2020	357	322	80	67

Dari tabel dalam dua tahun tersebut, di dapati bahwa kasus perceraian di Kota Parepare mengalami penurunan. Adapun alasan perceraian yang paling banyak adalah cerai gugat dibandingkan cerai talak.

Menurut Drs.Raodawiah⁸⁷ sebagai hakim Pengadilan Agama Parepare mengatakan mengapa banyaknya cerai gugat dikarenakan seorang suami telah lalai dari tanggung jawabnya dan istri menyadari tidak terpenuhinya lagi apa yang menjadi haknya, ditambah seorang perempuan itu memiliki daya perasaan yang tinggi jadi sangat rentang terhadap masalah-masalah yang dihadapi karena mengedepankan perasaan.

Lainhalnya akibat kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di Pengadilan Agama Parepare dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Parepare bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor.

menurut Drs. Ilyas yang merupakan salah satu Hakim sekaligus mediator Pengadilan Agama Parepare, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Parepare yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama.

Lanjut menurut Dra. Hj. Hadira, hakim Pengadilan Agama⁸⁸:

Terkait mengapa kasus cerai gugat lebih banyak dikarenakan seorang suami memiliki pihak ketiga atau bahasa lainnya selingkuhan, bisa jadi karena suami memiliki profesi yang selalu merantau atau bepergian sehingga terjadilah hal demikian. Lanjutnya, yang paling utama masalah ketidak sanggupannya suami menafkahi hingga menimbulkan pertentangan atau perselisihan terus menerus yang diawali oleh masalah ekonomi yang tidak sanggup di embang suami, belum lagi kebutuhan missal istrinya yang penuh gaya hidup mewah dan kurang menghemat.

Tingginya kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak dari tahun ketahuan mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas rasa ketidakpuasan seorang istri terhadap kehidupan perkawinan yang dijalani, terutama terhadap suami mereka, yang salah satunya tidak mempergauli dengan baik, tidak melaksanakan tugas

⁸⁷Drs. Ilyas, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 13 Juli 2021.

⁸⁸Dra. Hj. Hadira, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 15 Juli 2021.

dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, dan tidak sedikitpun suami yang bertindak kasar bahkan tega menyakiti istrinya, sehingga terjadi kasus yang dikenal secara umum di masyarakat yaitu KDRT. Padahal hal itu tidak akan pernah terjadi jika suami melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom dalam rumah tangga, memberikan teladan yang baik, sehingga dalam rumah tangga yang dijalani istri merasa nyaman dan aman dan tentunya akan jauh pikiran seorang istri untuk dicerai apalagi untuk mengajukan cerai di Pengadilan agama.

Melihat kasus cerai di Pengadilan Agama Parepare di tahun 2019-2020, dalam lingkup dua tahun tersebut cerai gugat lebih tinggi, padahal cerai itu menimbulkan dampak yang sangat tinggi dan akan dibawa seumur hidup karena akan menjadi catatan sejarah tersendiri tentunya. Keinginan istri untuk bercerai sangatlah besar apakah ini menandakan sudah terjadi pergeseran nilai dan pradigma. Hingga hampir diseluruh pengadilan di seluruh Indonesia kasus cerai gugat lebih tinggi. Ini ditunjang karena bertambah baiknya pemahaman istri akan hak mereka dalam berumah tangga (hak sebagai istri) hingga tidak rela jika diperlakukan secara tidak baik atau diabaikan. Kedua, terjadinya kemandirian ekonomi di mana sudah banyak perempuan yang memiliki karir dan pekerjaan yang baik sehingga hal itu menjadi power untuk menghidupkan diri dan bahkan anak-anaknya. Sehingga peneliti memberikan pandangan bahwa tingginya kasus cerai gugat lebih tinggi sangat bergantung kepada kedua belah pihak (suami istri) yang secara agama rasa bersyukur itu harus dikedepankan guna antara keduanya tidak saling memiliki posisi yang seolah-olah terjadi persaingan, akan tetapi harus mengedepankan kerjasama dan saling pengertian.

Peneliti melihat bahwa kasus ketidak puasa istri dalam menjalankan rumah tangganya adalah di latar belakang oleh suaminya yang tidak menjalankan tanggung

jawabnya sebagaimana mestinya, meskipun pada dasarnya kasus cerai gugat lebih dominan dari kasus cerai talak tapi tidak sepenuhnya kita menyalahkan pihak suami yang menjadi titik awal permasalahan, akan tetapi seorang istri pun patut dilihat mengapa secepat itu mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya. Karena, banyak seorang istri yang lebih menderita, bahkan rela di poligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada harus menanggung pahitnya bercerai. Karena itu perbandingan kasus cerai gugat yang lebih dominan tidak menjamin bahwa segala sup masalah dalam keluarga itu dikarenakan oleh pihak suami itu sendiri.

C. Faktor Dominan dari Banyaknya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B

Salah satu dari tujuan membentuk rumah tangga untuk membina keluarga dalam bingkai kedamaian dan keabadian, tanpa terbatas oleh waktu terkecuali dengan meninggalnya salah satu pihak. Kelanggengan dan kesetiaan dalam rumah tangga yang dirajuk dalam bingkai tali perkawinan merupakan salah satu yang sangat prinsip yang harus dipegang teguh bersama, dalam rangka membina rumah tangga yang tenteram, damai, dan bahagia sehingga keberlangsungan pendidikan anak turunan dapat berlangsung dengan baik.

Berpandangan dari kerangka berpikir ini, maka perkara gugat cerai merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan. Namun demikian hal tersebut tentu akan bisa terjadi jika dalam keadaan yang tidak lagi damai dan tenteram akibat persoalan-persoalan hidup serta untuk menghindari dari dampak dan bahaya yang bisa jadi bertambah parah. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada sesuatu yang dilema terhadap suatu

perkara, maka dibenarkan memilih untuk melakukan kemudahan yang paling ringan diantara beberapa kemudahan yang sedang dihadapi.

Jika dalam suatu perkawinan di dalamnya terjadi percekocokan yang terus menerus, maka dalam rumah tangga tersebut terjadi pertentangan. Pertama, bahaya konflik terus menerus dalam perkawinan ini jelas bertentangan dengan tujuan dibentuknya tali perkawinan yaitu dalam rangka mencapai keluarga yang sakinah (ketenteraman). Kedua, bahaya dari perceraian juga bertolak belakang dengan hadirnya rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, jika dampak cerai lebih ringan dari pada cekcok berkepanjangan, maka jalan terbaik adalah menghindari mudarat yang lebih panjang. Sebaliknya, jika bahaya atau dampak bercerai gugat lebih berbahaya pada diri istri dan masih dapat didamaikan maka cerai gugat berbahaya untuk dilakukan. Itulah sebabnya di setiap Pengadilan Agama tahap pertama setelah seseorang mengajukan gugatan cerai di pengadilan akan dilakukan mediasi oleh hakim sebagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam disampaikan oleh Drs. Ilyas⁸⁹ hakim Pengadilan Agama Parepare, dalam mendamaikan kedua belah pihak itu tidak mudah dikarenakan keduanya telah betul-betul siap untuk menuju pengadilan, akan tetapi alhamdulillah ada beberapa yang sempat saya damaikan dengan memberikan nasehat-nasehat dan pentingnya mempertahankan keluarga, mediasi itu bisa tercapai. Sebagai dasar pengambilan data faktor dan alasan bercerai di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, penulis berdasar kepada data yang diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Dominan Tahun 2019

⁸⁹Drs. Ilyas, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 13 Juli 2021.

Data-data faktor yang di terima di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2019-2020, Keterangan data-data perkara cerai gugat yang di terima di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2019-2020 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019

No	PA	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jmlh
		Jan	Feb	mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okto	Nov	des	
1.	Pihak Ketiga	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	8
2.	Mabuk	4	2	2	3	5	1	1	3	2	5	3	5	38
3.	Madat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Judi	2	5	3	3	2	-	-	3	1	4	2	3	28
5.	M. salh satu pihak	4	-	7	6	11	7	7	9	5	12	8	13	89
6.	Dihukum Penjara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Poligami	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8.	KDRT	3	-	7	2	3	3	1	2	2	6	4	4	37
9.	Cacat Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Perselisihan P.	18	-	18	13	16	5	7	15	9	17	12	20	151

	Terus Menerus													
11	Kawin Paksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Murtad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13	Ekonomi	8	4	10	6	10	3	1	4	2	8	5	9	70


Sumber Data: Tim IT Pengadilan Agama Parepare.⁹⁰

penulis juga memaparkan dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut.

Tabel 4.8 Diagram Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019



⁹⁰Nurdayah. Tim IT Pengadilan Agama Parepare, *Data Perkara dipengadilan Agama Parepare*, tanggal 15 Juli 2021.



Tabel diagram diatas tentang perkara yang diterima pada tahun 2019 menunjukkan jumlah persen setiap perkara, pihak ketiga 2%, mabuk, 9%, madat 0%, judi 7%, Meninggalkan salah satu pihak 21%, Poligami 0%, di hukum penjara 0%, KDRT, 9%, cacat badan 0%, perselisihan secara terus menerus 36%, kawin paksa 0%, murtad 0%, ekonomi 16%, jadi yang paling dominan faktor perkara tersebut adalah faktor perselisihan secara terus menerus 151: 36%.

2. Faktor Dominan Tahun 2020

Data faktor cerai yang di terima di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2019-2020, Keterangan data-data perkara cerai gugat yang di terima di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2019-2020 sebagai berikut.

Tabel 4.9

Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020

No	PA	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jmlh
		Jan	Feb	Ma	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	De s	
1.	Pihak Ketiga	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
2.	Mabuk	2	3	2	4	3	2	3	2	3	4	3	5	36
3.	Madat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Judi	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	2	31	
5.	Meninggal kan salh satu pihak	4	-	8	7	10	6	5	8	4	12	7	14	85
6.	Dihukum Penjara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	KDRT	3	-	6	3	2	3	2	3	4	5	3	4	38

9.	Cacat Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Perselisihan P. Terus Menerus	17	12	17	14	17	8	11	16	7	15	12	20	166
11	Kawin Paksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Murtad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13	Ekonomi	6	5	7	6	9	5	2	3	4	7	5	9	68

Sumber Data: Tim IT Pengadilan Agama Parepare.⁹¹




⁹¹Nurdayah. Tim IT Pengadilan Agama Parepare, *Data Perkara dipengadilan Agama Parepare*, tanggal 15 Juli 2021

Untuk lebih mudah melihat data faktor perceraian dalam bentuk persen, maka penulis juga memaparkan dalam bentuk diagram lingkaran yang bersumber dari data Pengadilan Agama Parepare kelas 1B adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10

Diagram Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020



Tabel diagram diatas tentang perkara yang diterima pada tahun 2020 menunjukkan jumlah persen setiap perkara, pihak ketiga 3,1%, mabuk, 8%, madat 0%, judi 7%, Meninggalkan salah satu pihak 20%, Poligami 0%, di hukum penjara 0%, KDRT, 9%, cacat badan 0%, perselisihan secara terus menerus 39%, kawin paksa 0%,

murtad 0%, ekonomi 16%, jadi yang paling dominan faktor perkara tersebut adalah faktor perselisihan secara terus menerus 166: 39%.

3. Analisis

Faktor diatas menjadi sebab terjadinya perceraian di masyarakat kota parepare di tahun 2019-2020 yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B. Hal ini bukan berarti bahwa terjadinya putus rumah tangga dalam masyarakat muslim hanya terbatas kepada sejumlah faktor diatas, namun untuk bertambah sangat mungkin terjadi. Hal ini tentunya disebabkan dengan perbedaan kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki perbedaan budaya, suku dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat mempengaruhi problematika yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu perkembangan teknologi dan situasi pandemi Covid-19 tentu akan berdampak di segala aspek kehidupan manusia di setiap tahun, akan mempengaruhi munculnya persoalan-persoalan baru yang bisa mengganggu kelanggengan rumah tangga pada ikatan perkawinan. Untuk itu adapun batasan dari faktor perceraian di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B yaitu:

a. Faktor moral terdiri dari 3 hal yaitu:

- 1) Poligami yang tidak baik mempunyai batasan bahwa perkawinan dilakukan dan tidak memiliki izin dari pihak istri dan tidak tercatat, sekalipun mendapat izin dari istri namun tidak tercatat juga termasuk dalam faktor tidak sehat. Hal ini terlihat di tahun 2019 pada bulan februari terjadi 2 perkara.
- 2) Krisis akhlak yang dimaksud bahwa suami mempunyai kelakuan dan budi pekerti yang tidak baik terhadap istri dan maupun kepada keluarganya, bahkan sering melakukan perjudian, minum-minuman keras hingga mabuk, pematik dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Hal ini juga terlihat pada

kasus tahun 2019, faktor judi terdapat 28 perkara, faktor mabuk terdapat 38 perkara. Sedangkan di tahun 2020, faktor judi ada 31 dan mabuk 36 perkara.

- 3) Faktor cemburu terjadi yaitu pada awalnya salah satu pasangan baik itu suami maupun istri memiliki sikap saling cemburu terhadap pasangannya hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus atau berkepanjangan dalam rumah tangganya, terlebih suami sampai menyakiti istri dengan kekerasan karena cemburu atau dikenal sebagai KDRT. Hal ini terlihat pada tahun 2019 faktor KDRT 37 perkara, sedangkan tahun 2020 sebanyak 38 perkara gugatan.
- b. Faktor meninggalkan kewajiban atau tanggung jawab salah satu pasangan suami istri terdiri dari 4 hal yaitu:
- 1) Meninggalkan salah satu pihak yaitu adanya masalah di dalam rumah tangga keluarga, sehingga di antara salah satu dari mereka ada yang di tinggalkan apakah kepergiannya akibat meninggal dunia atau pergi tak kembali akibat tidak bisa lagi di pertahankan rumah tangganya. Kasus ini terdapat di tahun 2019 sebanyak 89 perkara, di tahun 2020 sebanyak 85 kasus.
 - 2) Kawin paksa yaitu pada awalnya dilihat dari sebelum pernikahan, pernikahan yang berlangsung antara kedua belah pihak karena kemauan orang tua. Karena setelah pernikahan tidak ada kata paksaan. Akan tetapi Pengadilan Agama tidak pernah menerima terkait perkara kawin paksa.
 - 3) Faktor ekonomi yaitu suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istrinya (pemuahan kebutuhan material) dan hal ini sesuai dengan *sighat taklik* talak. di duga karena kurangnya penghasilan keuangan dalam rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari sehingga terjadi percekocokan antara suami dan

istri, sehingga si pihak tersebut mengambil jalan yang mereka anggap benar adalah perceraian. Faktor ekonomi yang memiliki data paling dominan di tahun 2019 sebanyak 70 perkara, dan di tahun 2020 sebanyak 68 perkara.

- 4) Tidak ada tanggung jawab suami yaitu suami tidak memenuhi kebutuhan istri secara umum baik material maupun lahiriah, suami memiliki uang akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak pernah memberikan perhatian kepada istri dan tidak memberikan tempat kediaman kepada keluarganya.
- c. Kawin dibawah umur yaitu pernikahan yang terjadi pada usia dini memicu terjadinya perceraian karena pola pikir diantara keduanya masih dalam tahapan yang labil, apalagi tanpa dibarengi dengan bimbingan dari orang tua atau keluarga kedua belah pihak. faktor perselisihan secara terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, dan tidak ada saling memahami satu sama lain dan tidak berpikir yang labil untuk mengambil keputusan, diakibatkan karena pemikiran mereka masih labil dan biasanya terjadi di kalangan yang menikah di usia muda, dan tidak ada tingkat kesadaran orang tuanya atau keluarganya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi jadi jalan satu-satunya adalah menikah di usia muda.
- d. Faktor menyakiti salah satu pasangan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi penyebab terjadinya perceraian dijelaskan Keberadaan dalam berbagai bentuk dalam rumah tangga secara yuridis telah dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga.⁹²

Dengan demikian bentuk dalam kekerasan rumah tangga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian yang sebagai menjadi

- 1) Kekejaman jasmani yaitu suami sering menyakiti fisik istri atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kekejaman mental yaitu suami menyakiti mental istri dengan memperlihatkan perselingkuhannya dengan perempuan lain (nafkah batin) dan hal ini juga termuat dalam sighth taklik talak.

Selanjutnya penjelasan mengenai KDRT tersebut dapat dilihat pada pasal 6 sampai dengan pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁹²Republik Indonesia, "undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pasal 5.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁹³

Dengan demikian, berdasar pada penjelasan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap seorang istri yang menimbulkan penderitaan maka seorang hakim dapat memutuskan cerai untuk keduanya. Hal ini dilakukan jika tidak dapat lagi dipertahankan, dikarenakan ditakutkan akan terjadi hal serupa atau terjadi Kembali dua kalinya. Sebagaimana yang dialami Hastarita⁹⁴, alasan bercerai dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga, tutur beliau, yang saya alami berawal dari kecurigaan saya terhadap suami saya memiliki selingkuhan, dengan pembelanya sehingga mulai terjadi pertengkaran, dia laki-laki otomatis saya tidak ada tega melawan, sehingga saya di kasar dan merasa tersiksa dikata-katai belum lagi pisik saya dilukai, tidak ada jalan lain sehingga saya memutuskan saja untuk bercerai.

- e. Dihukum penjara yaitu jika selama suami dipenjara atau ditahan, diputuskan hukuman berat atau bertahun-tahun, semisal 10-20 tahun penjara, sementara istri memandang tidak akan kuat lagi menahan hidup berpisah apa tidak ada yang menafkahi, maka ia boleh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Terlihat dari data di tahun 2019 di bulan maret terdapat 1 kasus perkara.
- f. Cacat biologis atau catat badan yaitu seluruh cacat yang di derita pihak suami misalnya impoten, dan lain sebagainya serta harus melalui pemeriksaan terlebih

⁹³Republik Indonesia, "undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pasal 6-9.

⁹⁴Hastarita, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*. Prumnas weke'e kota parepare 27 Juli 2021.

dahulu dari dokter sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Perkara cacat badan hanya terdapat di tahun 2019 sebanyak 12 perkara.

g. Faktor yang terus menerus atau berkepanjangan terjadi antara pasangan suami istri dalam rumahtangga antara lain:

- 1) Gangguan pihak ketiga yaitu suami/istri melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Hal ini terjadi di tahun 2019 sebanyak 8 perkara dan di tahun 2020 sebanyak 3 perkara.
- 2) Tidak ada keharmonisan yaitu percekocokan dan perselisihan yang terjaditerus menerus antara pasangan suami istri dari awal pernikahan dan biasa disebut *syiqaq*. Dalam hal ini saksi yang dibutuhkan adalah pihak keluarga terdekat. Hal ini terlihat di tahun 2019 sebanyak 151 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 166 perkara.

Berdasarkan hal diatas, faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B pada tahun 2019 dan 2020 dipengaruhi oleh berbagai faktor di antara pihak ketiga, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan terus menerus, dan ekonomi.

Menurut Dra. Hj. Raodhawia, SH.⁹⁵, hakim pengadilan Agama Adapun juga faktor perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak dikarenakan adanya masalah di dalam rumah tangga keluarga, sehingga di antara salah satu dari mereka ada yang di tinggalkan akibat tidak bisa lagi di pertahankan rumah tangganya, kemudian perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sering terjadi di kalangan orang berkeluarga tetapi ada pertengkaran yang bisa di selesaian karena ada yang mengalah, dan tidak bisa diselesaikan karena mereka merasa dirinya benar.

⁹⁵Dra. Hj. Raodhawiah, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 27 Juli 2021.

Terlihat dari berbagai pendapat narasumber pertengkaran yang terus menerus inilah yang secara perlahan mengikis keharmonisan dalam rumah tangga, sekalipun berangkat dari hal sepele dan sangat sederhana akan tetapi pemicu itulah yang terus menerus di besar besarkan, terlebih lagi jika timbul persoalan-persoalan yang membuat sang istri merasa dikecewakan akibat ulah dan tingkah lalu seorang suami yang tidak bertanggung jawab, baik itu mabuk-mabukan atau berpoya-poya yang mengakibatkan sang istri kecewa dengan akhlak suaminya, sehingga timbullah pertengkaran yang tidak diinginkan, di saat seperti inilah terkadang suami bertindak di luar dari akal sehatnya akibat gangguan minuman-minuman keras yang menimbulkan tindakan-tindakan yang semena-mena yang sering disebut terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik dapat mempengaruhi kejiwaan istri yang dikenal sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis terbagi menjadi dua:

1. Kekerasan psikis berat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini:
 - a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - b. Gangguan stres pasca trauma.
 - c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lupa atau buta tanpa indikasi medis)
 - d. Depresi berat atau distorsi diri
 - e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
 - f. Bunuh diri

2. Kekerasan psikis ringan diantaranya:

- a. Ketakutan dan perasan terteror.
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, atau hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c. Gangguan tidur atau makan atau disfungsi seksual
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan (seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e. Fobia atau depresi⁹⁶

Sebagai aturan umum, terjadinya perkara perceraian disebabkan oleh berbagai faktor yang merusak keutuhan ikatan antara pasangan baik eksternal maupun internal. Berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), secara garis besar terdapat 4 (empat) faktor penyebab perceraian pasangan suami isteri yaitu; *Pertama*, masalah Moral yang dikategorikan pada poligami tidak sehat. *Kedua*, meninggalkan kewajiban, antar pasangan tidak muncul kesepakatan dan sukarela. *Ketiga*, menyakiti jasmani/rohani. dan *Keempat*, terus menerus berselisih⁹⁷

Analisis dari hasil penelitian yang menjadi faktor paling dominan dalam rentang waktu dua tahun di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B sebagai berikut:

Tabel 4.11

Bagan Faktor Paling Dominan Dalam Rentang Waktu Tahun 2019-2020

No.	Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020
-----	---------	------------	------------

⁹⁶LBH APIKA Jakarta, “*Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*”

⁹⁷Toni (2019) ‘Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai yang Dilakukan TKW di Pengadilan Agama) Pendahuluan’, *El-Washathiya: Jurnal Studi Agama*, 7(1).

1.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	151	166
2.	Meninggalkan salah satu pihak	89	85
3.	Ekonomi	70	68

Secara data diatas yang diperoleh di pengadilan Agama Parepare faktor tertinggi dalam perkara cerai gugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang jika dilihat secara jumlah sebanyak 151 perkara di tahun 2019 dan 166 perkara di tahun 2020, dalam rentang waktu dua tahun tersebut faktor perselisihan secara terus menerus yang menjadi faktor paling sering diajukan oleh penggugat dalam hal ini seorang istri kepada suaminya atau dominan terjadi di masyarakat kota Parepare dalam hal ini kasus cerai gugat. Akan tetapi, diantara satu faktor dengan kondisi faktor yang lain tentunya memiliki keterkaitan dan keterhubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya keterhubungan ini akan diuraikan peneliti dengan merujuk kepada wawancara informan secara langsung dan pengambilan data perkara secara acak yang telah diputus di Pengadilan Agama Parepare tahun 2019-2020.

Terjadinya perselisihan tentu menimbulkan suatu pertanyaan besar oleh pihak yang berperkara, mengapa perselisihan itu bisa terjadi? pertanyaan inilah yang akan memberikan alasan yang berbeda-beda dan tidak lepas dari keterkaitan faktor yang lain, semisal pertengkaran tersebut dipicu oleh faktor suami yang sering keluar malam dan bermabuk-mabukan atau faktor kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini akan diuraikan peneliti dalam menganalisis dan menelaah sebanyak 10 putusan yang diambil secara online dan acak di website Mahkamah Agung

dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Parepare dan 7 data informan secara langsung melalui wawancara langsung serta 3 orang Hakim Pengadilan Agama Parepare, akan diuraikan secara narasi sebagai berikut.

Sebagai mana dalam duduk perkara Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pare⁹⁸ dua hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian yaitu pertama, karena suami sering cemburu dan marah melihat istri berbicara dengan laki-laki lain, dan kedua tergugat tidak dapat memberikan jaminan nafkah lahir secara layak karena Tergugat orangnya pelit dan sibuk pakai bayar utang. Bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, karena dengan demikian berarti Tergugat (suami) telah melanggar takli talak yang pernah diikrarkannya segera setelah terjadi akad nikah. Dalam hal ini Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya. Sebagai mana halnya dalam Perkara cerai gugat Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Pare⁹⁹ Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar bersama dengan teman-temannya sampai larut malam tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak dapat memberikan jaminan Nafkah Lahir secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap. Penggugat menasehati Tergugat kenapa sering keluar, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, bahkan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi. Sudah terindikasikan bahwa pertengkaran itu memang dipicu dari berbagai faktor yang melatar belakangi,

⁹⁸ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pare.

⁹⁹ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Pare.

sebagai mana terlihat Perkara cerai gugat Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Pare¹⁰⁰ perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat dan bersikap kasar seperti menampar Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

Ketiga perkara diatas sangat erat kaitannya dalam hal tidak adanya nafkah lahir maupun batin yang diberikan oleh suaminya dan faktor suami suka cemburu dalam perkara cerai gugat Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pare¹⁰¹ Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “*akan ku ceraikan ko*”. Tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama.

Menurut penulis bukanlah merupakan pelanggaran ataupun pembangkangan atas kewajiban yang dimilikinya. Seorang suami yang cemburu pada laki-laki lain yang mendekati pasangannya, adalah merupakan sebuah sifat yang justru menunjukkan rasa sayang yang dimiliki oleh sang suami itu sendiri, sebuah rasa yang mestinya wajib dimiliki oleh seorang suami pada istrinya. Semakin tinggi rasa cemburu yang dimiliki seorang laki-laki, justru menunjukkan kualitas rasa sayang yang dimiliki pada pasangannya, karena merupakan reaksi dari rasa takut akan kehilangan atas apa yang dimilikinya.

¹⁰⁰ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Pare.

¹⁰¹ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Menurut penulis, suami yang sangat pencemburu, bukanlah merupakan sebuah bentuk *nusyuz*, karena tidak ada keharusan bagi seorang istri untuk menghilangkan rasa kecemburuan yang dimiliki atas suaminya sendiri, terkait hubungan dengan laki-laki lain meskipun laki-laki itu dari keluarga sekalipun. Dalam hal ini kategori yang dianggap perbuatan *nusyuz* apabila seorang suami memiliki rasa cemburu, dalam menyikapi sikap tersebut sampai mencedarai dirinya sendiri bahkan sampai menghilangkan nyawa diri sendiri maka perbuatan tersebut digolongkan perbuatan *nusyuz* dan semestinya seorang istri mesti menjaga sikap agar perbuatan seperti itu tidak terjadi. Dan seorang istri yang memiliki suami yang seperti ini sangat perlu untuk berpikir dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana dalam mensikapinya, dengan cara menjaga jarak dengan laki-laki lain atau menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan dalam berkomunikasi.

Seorang istri yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk meminta cerai dari suaminya karena alasan moral yang disebabkan oleh faktor suami sangat pencemburu, tanpa disertai faktor lain yang menunjukkan suami bersikap *nusyuz*, seperti cara-cara melampaui batas dalam menyikapi rasa kecemburuan misalnya, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak jika pihak suami tidak rela atas gugatan istri. Namun dalam hal perkara ini, faktor lain yang mendukung seorang istri mengajukan gugatan adalah suami yang memegang uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan perbuatan yang tidak baik dalam menjalani sebuah rumah tangga dan karena suami telah meninggalkan istri pergi ke rumah orangtuanya merupakan perbuatan yang melanggar dari sighth taklik talak.

Berbeda dari jalan perkara perkara cerai gugat Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Pare¹⁰² perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sebagai seorang muallaf jarang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim (sholat), seperti ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat wajib dan sholat jumat, Namun Tergugat justru selalu menolak dengan berbagai alasan bahkan sampai marah kepada Penggugat. Penggugat mendapati Tergugat kembali keagamaannya yang dulu (kristen), hal itu Penggugat ketahui karena melihat langsung Tergugat masuk ke gereja dan melaksanakan ibadah disana. Serta alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “*asu*” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan.

Dapat diketahui dengan alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat), yaitu karena suami tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana seorang muallaf (masuk islam). Bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagituntutan cerai ini karena dengan demikian berarti Tergugat telah melanggar akan kewajibannya dalam sebuah perkawinan untuk memenuhi janjinya sebagai seorang muslim.

Di samping itu berbeda halnya dalam perkara cerai gugat Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Pare¹⁰³ Tergugat kurang memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat Sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dengan alasan sibuk sehingga membuat Penggugat merasa kesepian, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan kamu “bukan istriku lagi” Tergugat tidak

¹⁰² Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Pare.

¹⁰³ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Pare.

memberikan jaminan nafkah lahir dan batin secara layak kepada Penggugat disebabkan ketidak puasan atas pelayanan suami. Dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung tujuan pertama yang bersifat primer. Misalnya, adanya nafsu seksual bagi suami istri yang dengan perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar dari berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, kenteraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri dan lain-lain yang sifatnya bisa mendukung terwujudnya tujuan utama.

Berangkat dari prinsip tersebut di atas, maka tujuan utama dan tujuan sekunder dari perkawinan tersebut dapat berjalan lancar, maka masing-masing suami istri hendaklah terbebas dari segala hal yang menjadi kendala bagi terwujudnya tujuan tersebut. Bilamana pada diri salah satunya terdapat suatu hal yang bisa menjadi penghalang atau yang bertentangan dengan hal-hal yang mendukung tujuan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, bilamana tidak sabar, logikanya boleh meminta mundur dari perkawinan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang dianggap bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai adalah adanya kekurangan pada diri salah satu dari suami istri yang sifatnya bisa menjadi penghalang atau mengganggu tercapainya tujuan syari'at dalam perkawinan. Masalah tersebut mendapat perhatian serius di kalangan para ahli hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas faktor ini tidak dimasukkan dalam kategori *nusyuz*, karena bukan merupakan pelanggaran atau pembangkangan suami atas kewajibannya. Namun demikian dalam hal penyakit impoten, meski terbukti secara medis, menurut Wahbah al-Zuhaili, hakim tidak boleh langsung menjatuhkan putusan cerai ketika salah satu pasangan atau pihak yang dirugikan mengajukan

gugatan untuk bercerai, akan tetapi pengadilan memberikan waktu selama satu tahun semenjak perkaranya diangkat ke pengadilan. Karena penyakit impoten ada yang mungkin bisa diobati. Jika dalam satu tahun itu penyakit belum bisa disembuhkan, maka hakim boleh menceraikan pasangan suami istri tersebut.

Namun hal itu berbeda yang diungkapkan oleh Drs. Ilyas¹⁰⁴ mengatakan bahwa suami mengalami penyakit impoten harus diperiksa melalui medis kesehatan dengan prosedur Pengadilan Agama memberikan pengantar disertai oleh jurusita dan dijaga ketat disaat pemeriksaan, apabila penyakit yang diderita semenjak lahir maka hal ini bisa saja memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama tanpa menunggu satu tahun lagi berobat dengan alasan daripada menyakiti pihak istri karena tidak terpenuhi kebutuhan rohaniyah dan kebutuhan jasmani sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri yang secara terus menerus.

Keterkaitan atau keterhubungan dari berbagai informan terkait faktor dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berujung kepada kekerasan rumah tangga (KDRT) sebagai mana yang dialami oleh Riska¹⁰⁵.

kasus cerai saya akibat kekerasan rumah tangga (KDRT). Perceraian yang saya alami berawal dari ketidakcocokan pandangan dan kemauan sehingga kita sering bertengkar, saya merasa jika terus-terusan begini tidak ada ketenangan saya rasakan, dan balu sama keluarga maupun tetangga. Intinya saya tidak bahu cocok.

Seperti hanya perkara Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare¹⁰⁶ Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan andaikan kau bisa dibunuh saya bunuh kamu dan pergi saja atau urus surat cerainya, serta tidak adanya kecocokan dari segi pandangan yang berbeda dan membuat sering bersitegang.

Perkara di atas menggambarkan masalah yang disengketakan adalah perkara gugatan perceraian. Dua hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini yaitu

¹⁰⁴Drs. Ilyas, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 13 Juli 2021.

¹⁰⁵Riska, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Soreang-kota Parepare, 05-Agustus-2021.

¹⁰⁶Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare.

pertama, karena suami berbeda pendapat atau prinsip, dan kedua, pihak suami telah meninggalkan istri kembali ke rumah orang tuanya. Bilamana alasan-alasan ini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai gugat ini di Pengadilan Agama. Cerai gugat dengan faktor penyebab karena perbedaan pendapat atau prinsip menurut penulis bukan merupakan sebuah pembangkangan atau pelanggaran terhadap suami atas kewajibannya. Sebagai pasangan suami istri, masing-masing pihak tentunya memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam hal watak, karakter, sifat maupun kebiasaan, dan juga terkadang perbedaan tingkat pendidikan, yang mana semua itu membuat perbedaan pendapat/prinsip antara suami istri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban salah satunya adalah mengatur sekaligus memelihara jalannya kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada asas musyawarah, harus mampu bertindak lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat atau prinsip dengan istrinya ini. Dalam hal ini tampak jelas bahwa faktor beda pendapat atau prinsip, tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis *nusyuz*, yang dijadikan faktor penyebab cerai gugat. Terkait dengan kewenangan mengambil keputusan didasarkan pada posisi, kedudukan dan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat jelas bahwa suami memiliki kewenangan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dengan kepentingan rumah tangga daripada istri.

Dengan demikian cerai gugat tidak lain kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana, tetapi pada waktu-waktu tertentu adalah suatu bencana yang diperlukan. Dengan itu, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk

mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena di samping banyaknya bencana dapat dibayangkan dari suatu cerai gugat yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Semuanya itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya. Kalau keputusan untuk bercerai itu timbul dari persetujuan yang baik-baik dari kedua belah pihak, maka tidaklah menjadi sulit untuk memisahkan hubungan perkawinan antara kedua belah pihak tetapi dengan alasan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk lebih lanjut penulis menggambarkan faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Parepare dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang kasus cerainya telah diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Parepare sekaligus bertindak sebagai informan yang memberikan informasi tentang faktor penyebab cerai gugat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Setelah penulis menganalisis duduk perkara secara acak dan mengadakan wawancara langsung dengan informan didapati bahwa cerai gugat yang terjadi memang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dialami Berdasarkan keterangan dari narasumber atau informan penelitian diperoleh informasi bahwasanya penyebab istri menggugat cerai suami beragam dan memiliki keterkaitan satu sama lain, akan tetapi jika di kerucutkan adalah suami yang tidak bertanggung jawab secara finansial artinya tugas sebagai mencari nafkah lebih dibebankan kepada pihak istri, jadi istri tidak hanya

mengurus rumah tangga saja tetapi juga bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dialami saudari Ferawati.

Menurut keterangan Ferawati¹⁰⁷, bahwa saya bercerai karena tidak adanya tanggung jawab suami saya yang lambat laun rasa tidak cocok itu timbul, padahal semestinya suamilah yang memberi nafkah kepada saya dan anak saya, jadi lebih baik saya cerai saja, intinya ekonomi, rasa perhatian dan kasi sayang yang semakin tidak jelas dan semuanya sudah bercampur aduk saya rasakan, semestinya suami harus mengayomi dan menjaga dengan baik tentu saya juga akan merasa tenteram jika begitu, tapi apalah daya jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tuturnya.

ia harus bekerja untuk mencari dan menunjang keseharian. Disamping itu tidak terpenuhi tanggungjawab secara psikologis seperti menjaga dan melindungi istri dari pihak luar seperti mertua, saudara, ipar, tetangga dan teman. Seperti yang disampaikan oleh saudari diatas dan mengatakan bahwa ada perasaan tidak nyaman ketika suami tidak dapat memberikan perhatian, kasih sayang dan cenderung menyudutkan peran istri di hadapan mertua dan orang terdekatnya.

Menurut penuturan Larasati Hafid¹⁰⁸ dan Rosmalia¹⁰⁹,

Bahwa ketidak cocokan berujung kepada dampak yang mengecewakan, dikarenakan rasa malu kepada masyarakat atas gagalnya pernikahan ini, belum lagi perceraian yang diakibatkan karena suamiku selingkuh ditambah kekerasan fisik kepada saya yaa itu mi dibilang KDRT yang saya laporkan, pasti beban berat yang harus dipikul. Belum lagi harus menjual perhiasannya guna mencukupi kebutuhan makan sehari-hari maupun susu untuk anaknya karena suami hanya memberikan uang belanja yang terbatas Jadi lebih baik hidup masing-masing saja kembali urus diri dan keluarga sendiri.

Nasib yang sama di alami Sri Wahyuni¹¹⁰,

Terkait kerukunan kelurga tidak ada sama sekali kerukunan dikarenakan saya berpisah akibat pihak ketiga dan hilangnya kebersamaan yang perlahan memudar, akibat perceraian ini kita

¹⁰⁷Ferawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, kecamatan Soreang-Kota Parepare. 13-Juli-2021.

¹⁰⁸Larasati Hafid, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, kecamatan Soreang-Kota Parepare. 27-Juli-2021

¹⁰⁹Rosmalia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Perumahan Nasional Wekke'e Bacukiki-Kota Parepare. 27-Juli-2021.

¹¹⁰Sri Wahyuni, Wirausaha. *Wawancara*. Panca Marga kecamatan Ujung-kota Parepare, 13-Juli-2021.

hidup masing-masing, silahkan menjalankan hidup masing-masing tanpa ada komunikasi apa lagi anak masih kecil tentu saya selaku ibu yang akan merawat dan membesarkannya. Terkait dampak kepada anak tidak ada dampaknya.

Begitu halnya diterangkan perkara cerai gugat Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pare¹¹¹ Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti Pil Ekstasi dan akibatnya Tergugat gampang tersinggung dan mudah marah, dan ketika Tergugat marah-marah, Tergugat selalu merusak barang-barang atau peralatan kerja.karena Penggugat mengetahui Tergugat menjual obat-obat terlarang seperti sabu-sabu serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.

Mengenai dalil Penggugat penyebab tidak harmonisnya rumah tangganya yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka keluar malam dan pulang hingga larut malam yang akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 3- (tiga) bulan lamanya. cerai gugat Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pare¹¹² terlihat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keperluan rumah tangga terbukti jika Tergugat sangat tertutup mengenai penghasilan

¹¹¹Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Pare.

¹¹²Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pare.

dan pendapatannya kepada Penggugat sehingga segala keperluan rumah tangga diurus oleh Tergugat sendiri.

Keterangan informan juga diperkuat dari faktor sebab ketidak harmonisan dari sebuah rumah tangga akibat percekocokan dan ketidak cocokan yang berujung kepada kekerasan fisik dan psikis, menurut

Hastarita¹¹³ yang menggugat suaminya dikarenakan oleh KDRT, Menurut pandangan Ruslan¹¹⁴, hakim Pengadilan Agama Parepare kelas 1B adalah diduga karena seringnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, hingga seringnya melakukan judi tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan judi juga bisa mengurangi masalah ekonomi, sedangkan perceraian di akibatkan oleh mabuk, karena mabuk bisa membuat rumah tangga hancur menimbulkan masalah-masalah, menyelesaikan masalah dalam keadaan mabuk dampaknya biasanya terjadi KDRT.

Faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini lebih tepatnya hanyalah alasan umum bagi penggugat dalam hal ini cerai gugat (istri minta cerai), lebih tepatnya adalah hal ini memiliki pendalaman yang lebih spesifik dan mengkhusus terkait alasan bercerai. sehingga peneliti memberi pandangan faktor pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut tidak bisa dijadikan alasan secara khusus mengenai faktor yang paling dominan dikarenakan keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain itu sangat erat keterhubungannya.

Faktor yang kedua adalah meninggalkan salah satu pihak, ini yang secara data dapat dilihat merupakan faktor yang tertinggi kedua setelah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Meninggalkan salah satu pihak merupakan faktor yang memiliki dua makna yaitu meninggalkan sebabkan meninggal dunia atau meninggalkan dikarenakan perginya salah satu pihak khususnya dalam hal ini cerai

¹¹³Hastarita, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Perumahan Nasional Wekke'e Bacukiki-Kota Parepare. 27-Juli-2021.

¹¹⁴Ruslan, Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 05 Agustus 2021.

gugat akibat ditinggalkan oleh suaminya seperti penuturan menurut Hj. Raodhawia.¹¹⁵, hakim Pengadilan Agama.

Adapun juga faktor perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak dikarenakan adanya masalah di dalam rumah tangga keluarga, sehingga di antara salah satu dari mereka ada yang di tinggalkan akibat tidak bisa lagi di pertahankan rumah tangganya, kemudian perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sering terjadi di kalangan orang berkeluarga tetapi ada pertengkaran yang bisa di selesaikan karena ada yang mengalah, dan tidak bisa diselesaikan karena mereka merasa dirinya benar.

Faktor meninggalkan salah satu pihak menurut peneliti merupakan faktor alasan yang sifatnya umum terdengar. Jika meninggalkan disebabkan meninggal dunia tentu hal itu tak bisa dihindari, akan tetapi jika faktor itu disebabkan perginya seorang suami atau hilangnya dan tidak ada kabar dari sekian lama kepergiannya maka hal ini tentu menjadi alasan yang sangat rasional menjadi faktor sebab bercerai.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menempati urutan ketiga dari faktor yang menyebabkan perceraian di lingkup Pengadilan Agama Parepare setelah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Analisis peneliti terkait dari keterangan pihak yang mengajukan cerai dikarenakan ekonomi yang melilit keluarganya merupakan sebab utama dari ketidak harmonisan dan pemicu dari konflik keluarga. Sehingga dalam Islam jauh sebelum perkawinan itu ingin di arungi hal pokok yang ditekankan yaitu kesiapan nafkah batin dan nafkah lahir, Kedua hal tersebut merupakan pokok dari kokoh tidaknya suatu rumah tangga. Dengan demikian hal ekonomi merupakan hal yang utama yang mestinya puncak alasan dari suatu perceraian.

¹¹⁵Hj. Raodhawiah, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, wawancara, Kota Parepare 27 Juli 2021.

Perkara cerai gugat Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Pare¹¹⁶ Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menyembunyikan gajinya. bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis

Berdasar pada faktor-faktor yang lain seperti percekcoakan, dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga semua mengakar dari ketidak sanggupan seorang suami menanggung sebab utama dalam keluarga yaitu pinangsial. Hal ini juga sejalan dengan kondisi masyarakat kota parepare yang berada dalam zona perkotaan yang daya ekonomi belanja rumah tanggapun berbeda dengan kondisi masyarakat pedesaan. Sehingga hal ini mempengaruhi kondisi keluarga yang penghasilan dibawa rata-rata. Peneliti memberikan kesimpulan dasar bahwa faktor ekonomilah yang dapat memicu segala hal munculnya konflik-konflik dalam keluarga, tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama (Drs Ilyas) berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

¹¹⁶Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Parepare kelas 1B, Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Pare.

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Adapun faktor perceraian yang tidak pernah di terima dan diproses di Pengadilan Agama Parepare kelas 1B selama rentang waktu dua tahun dari 2019-2020 terdapat tiga faktor yaitu:

1. Faktor madat 0 % perkara.
2. Faktor kawin paksa 0 % perkara.
3. dan faktor murtad 0 % perkara.

Ketiga faktor tersebut selama tahun 2019-2020 tidak terdapat kasus yang mengajukan alasan bercerai sebab madat, kawin paksa, dan murtad. Tentu ini disebabkan dengan akibat hal tersebut merupakan hal yang sangat terkhusus untuk terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat pada lingkup Pengadilan Agama kelas 1B kota.

D. Implikasi yang Timbul Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai

1. Dampak internal Keluarga dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Suatu perkawinan tidaklah untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi selama hayat masih dikandung badan. Hubungan antara suami istri itu tak semudah yang dibayangkan dalam kehidupan rumah tangga, bukanlah suatu angka-angka yang bisa dihitung secara terperinci. Di lain sisi, Islam sangat berhati-hati dalam mengatur soal perceraian dan tidak salah jika dikatakan tiada satu agama dan peraturan manusia yang dapat menyamainya. Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan pula.¹¹⁷ Sepintas bukanlah rumah tangga itu layaknya membangun rumah yang berdiri kokoh, akan tetapi di dalamnya harus terpelihara dengan penuh kedamaian lahir batin

¹¹⁷Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)."

antara keduanya untuk menciptakan taman indah tempat dimana tumbuhnya generasi yang berbudi sebagai penerus bagi orang tuannya kelak. Karena itulah hubungan suami istri itu sangatlah sakral dan sangat terhormat, dan nilainya tak terukur.

a. Dampak Internal keluarga

Dampak internal merupakan dampak yang dirasakan dalam lingkup keluarga yang bersentuhan langsung akibat cerai yang membentuk suatu perubahan pasca cerai akan mengubah nama menjadi mantan istri sekaligus mantan suami. Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko emosional bagi anak-anak. Maka peneliti menguraikan dampak kepada anak, mantan istri, dan mantan suami sebagai berikut:

1) Dampak pada Anak

Tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak dalam sebuah keluarga, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah di masa yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan

pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu¹¹⁸: 1). “Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku dimana terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurna, karena anak adalah harta titipan Allah untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kebanyakan setelah terjadinya perceraian anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya, dan tidak sedikit setelah terjadinya perceraian anak diambil oleh salah satu neneknya dari orang tua si anak.

Menurut Dra. Hj. Raodhawiah¹¹⁹ hakim pengadilan Agama Parepare, mengatakan bahwa dampak dari cerai gugat tidak hanya melihat dari buruknya, akan tetapi dampak baiknya itu terlepas dari tekanan atau keributan dalam rumah tangga di sebabkan ketidak tenangan yang terjadi akibat masalah yang berkepanjangan, sehingga dengan bercerai atau pisah maka terlepaslah beban itu. Terkait dampak buruknya yang paling berat itu kepada anak, tidak lagi sepenuhnya mendapat kasih

¹¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* tentang Perkawinan. Pasal 45.

¹¹⁹ Dra. Hj. Raodhawiah, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 27 Juli 2021.

sayang kepada orang tuanya, apalagi jika anaknya sedang mengeyam pendidikan pasti akan terpengaruh dan bisa jadi tidak berlanjut, yang paling parahnya mental anak-anak atau pengaruh psikologisnya.

Perceraian timbul karena ketidakcocokan antara suami istri dan berakhirnya hubungan keduanya yang diputuskan oleh hukum. Perceraian antara kedua orang tua mengakibatkan anak mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku karena perpisahan atau perpecahan hubungan orang tuanya. Disini anak akan membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang untuk memberi dukungan penuh terhadap perkembangan anak. Perpecahan orang tua akan menimbulkan perdebatan dan kemarahan sehingga emosi ini akan cenderung menguasai emosi anak. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena apabila anak kurang kasih sayang dan perhatian akan mengakibatkan perubahan sikap dan mental.

2) Dampak Suami-Istri (Mantan istri dan Mantan Suami)

Berdasarkan keterangan dari narasumber atau informan penelitian diperoleh informasi bahwasanya penyebab istri menggugat cerai suami beragam dan memiliki keterkaitan satu sama lain, akan tetapi jika di kerucutkan adalah suami yang tidak bertanggung jawab secara finansial artinya tugas sebagai mencari nafkah lebih dibebankan kepada pihak istri, jadi istri tidak hanya mengurus rumah tangga saja tetapi juga bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dialami saudari Ferawati.

Menurut keterangan Ferawati¹²⁰, bahwa saya bercerai karena tidak adanya tanggung jawab suami saya yang lambat laun rasa tidak cocok itu timbul, padahal semestinya suamilah yang memberi nafkah kepada saya dan anak saya, jadi lebih baik saya cerai saja, intinya ekonomi, rasa

¹²⁰Ferawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, kecamatan Soreang-Kota Parepare. 13-Juli-2021.

perhatian dan kasih sayang yang semakin tidak jelas dan semuanya sudah bercampur aduk saya rasakan, semestinya suami harus mengayomi dan menjaga dengan baik tentu saya juga akan merasa tenteram jika begitu, tapi apakah daya jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tuturnya.

ia harus bekerja untuk mencari dan menunjang keseharian. Disamping itu tidak terpenuhi tanggungjawab secara psikologis seperti menjaga dan melindungi istri dari pihak luar seperti mertua, saudara, ipar, tetangga dan teman. Seperti yang disampaikan oleh saudari diatas dan mengatakan bahwa ada perasaan tidak nyaman ketika suami tidak dapat memberikan perhatian, kasih sayang dan cenderung menyudutkan peran istri di hadapan mertua dan orang terdekatnya. Begitu juga dengan saudari Rosmalia

Menurut penuturan Rosmalia¹²¹,

Bahwa ketidakcocokan berujung kepada dampak yang mengecewakan, dikarenakan rasa malu kepada masyarakat atas gagalnya pernikahan ini, belum lagi perceraian yang diakibatkan karena suamiku selingkuh ditambah kekerasan fisik kepada saya yaa itu mi dibilang KDRT yang saya laporkan, pasti beban berat yang harus dipikul. Belum lagi harus menjual perhiasannya guna mencukupi kebutuhan makan sehari-hari maupun susu untuk anaknya karena suami hanya memberikan uang belanja yang terbatas Jadi lebih baik hidup masing-masing saja kembali urus diri dan keluarga sendiri.

peran yang tidak seimbang dalam hal pembagian tugas rumah tangga, baik Subjek keterangan 1 dan 2 semua tugas yang berkaitan dengan mengurus rumah dan anak menjadi tanggung jawab mereka, bahkan Subjek satu mengatakan apabila anaknya sakit ia harus membawanya ke dokter sepulang dari kantor dan suaminya sama sekali tidak memperdulikannya, begitu juga dengan Subjek 2 yang suami akan memarahinya bila dilihatnya sedang istirahat ataupun tidak melakukan aktifitas apapun. Didasari dari alasan yang sudah mereka ungkapkan maka kedua responden mengambil suatu keputusan untuk

¹²¹Rosmalia, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Perumahan Nasional Wekke'e Bacukiki-Kota Parepare. 27-Juli-2021.

menggugat cerai suaminya, bila dilihat dari latar belakang informan. Kedua informan memiliki anggapan bahwa kebahagiaan individu lebih penting daripada harus menjalani kehidupan rumah tangga yang membuat mereka merasa tersiksa. Bahkan subjek satu mengatakan sebelum dia mengambil keputusan untuk bercerai, dia berpikir tentang status janda yang akan di sandangnya karena status tersebut masih memiliki konotasi negatif menurut pandangan masyarakat pada umumnya.

Ada kekhawatiran yang muncul pada dirinya tapi kemudian dia mempertimbangkan kembali daripada permasalahan rumah tangganya yang akan membuat dia mengalami gangguan jiwa maka lebih baik dia memilih menjadi seorang janda. Subjek satu juga mengatakan tidak memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya karena menurutnya ini adalah hidupnya dan ia yang menjalani semuanya, hanya saja ada rasa bersalah pada anaknya ketika ia harus bercerai. Ia memikirkan dampak perceraian yang akan timbul pada perkembangan psikologis anaknya, ia berusaha agar anaknya tidak kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Lain halnya menurut Riska.

Menurut Riska¹²², secara nama keluarga sudah tidak lagi tapi, komunikasi masih tetap terjaga dengan baik, dikarenakan ini sudah jalan terbaik, maka saya sudah siap melihat kondisi atau apapun yang akan dikatakan dimasyarakat, itu hal biasa dan harus siap meneriama untuk bercerai sekalipun kasus cerai saya akibat kekerasan rumah tangga (KDRT). Tentu ada kekecewaan bagi keluarga. Tuturnya.

mereka berpandangan bahwa perceraian itu bukan hal yang tabu, mereka mengatakan bahwa zaman sekarang sudah banyak wanita yang bercerai sehingga masyarakat sudah dapat menerima kehadiran mereka walaupun menyandang status janda. Ketika subjek dua bercerai dengan suaminya dia

¹²²Riska, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Soreang-kota Parepare, 05-Agustus-2021.

mengalami konflik dengan keluarga suami perihal hak asuh anak, pada akhirnya anak keduanya yang dibawanya pulang ke rumah orang tuanya. Ia juga mengatakan pernah melakukan percobaan bunuh diri tetapi disadarkan oleh suara tangisan anaknya, di situlah dia membatalkan niatnya karena dia memikirkan nasib anaknya yang masih bayi. Sedangkan subjek tiga mengatakan bahwa setelah ia bercerai pernah memiliki pemikiran untuk tidak akan pernah menikah lagi karena dia beranggapan gagal memberikan contoh bagi adik-adiknya. Menurut dia sudah bisa merasa bahagia bila melihat pernikahan adiknya bahagia dan berharap adiknya tidak mengalami kegagalan rumah tangga seperti dirinya. Tetapi setelah dia menerima saran dan dukungan dari adiknya, pemikiran seperti itu berubah dan mulai dia membuka dirinya kembali. Subjek dua memiliki perasaan ketakutan terhadap pernikahan, ia berpendapat kesulitan dalam hal memilih pasangan yang tepat yakni bertanggung jawab dan menyayangi keluarganya. Hal ini diperkuat dengan pengalaman Subjek kedua yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, bahkan ia masih ingat perlakuan kasar suaminya ketika ia mengandung anak pertama maupun kedua. Sedangkan subjek satu memiliki perasaan kekecewaan terhadap konsep pernikahan yang diinginkannya karena tidak sesuai dengan realita yang ada.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang

ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkarannya suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

b. Dampak Perceraian bagi Kehidupan Sosial

Ikatan perkawinan pada prinsipnya dibangun oleh rasa kasih sayang dan kecintaan. Artinya pasangan suami istri harus tahu dan mampu menjalankan kewajiban masing-masing untuk mendapatkan hak masing-masing pula. Tertunainya hak dan kewajiban menjadi asas keharmonisan rumah tangga yang terbingkai dari rasa kasih dan kecintaan tersebut.¹²³ Dampak positif dan negatif perceraian pada umumnya memiliki keselarasan, pernikahan akan menimbulkan kekacauan pada segala aspek. Mulai orang

¹²³ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah."

yang bercerai itu sendiri, keluarga, anak, harta dan masyarakat. Hal ini sama dengan pihak suami yang telah bercerai dengan istrinya, maka gelar atau status sebagai duda menjadi sebutan. Tentu ini menjadi pandangan di masyarakat bahwa terjadi kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangga, dan akan berdampak juga sebagai beban sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Ilyas¹²⁴ Hakim Mediator Pengadilan Agama

Parepare menuturkan

Bahwa dampak dari cerai gugat berimplikasi kepada keduanya baik suami maupun istri, dan keduanya akan mendapat nama baru di masyarakat yaitu sebagai seorang janda dan duda. Terkait dengan setelah pisah atau cerai sangatlah sulit untuk rukun lagi, apa lagi jika penyebab cerai itu masalah berat, maka dampaknya akan juga terasa kepada anaknya, jika ada anak kata pak hakim Ilyas. Karena menyatuhnya kedua keluarga itu dulu melalui proses maka disaat cerai tentu Kembali kepada pihak masing-masing keluarga.

Dampak perceraian bagi kehidupan sosial sangatlah beragam. Pertama, mulai dari pasangan yang cerai itu sendiri dapat menjadikan mereka memiliki gelar yang mungkin dipandang miring oleh masyarakat yaitu duda dan janda, menyulitkan masing-masing dari mereka, misal suami karena tidak ada lagi istri ia harus melakukan segala pekerjaan sendiri termasuk pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain yang pada umumnya dikerjakan oleh istri di rumah. Juga istri yang sudah berpisah dengan suaminya ia juga akan kesulitan jika ada pekerjaan berat yang harus dilakukan. Seperti Ketika atap rumah bocor, pompa air mati yang mana biasanya itu menjadi pekerjaan suami. Juga dengan perceraian menjadikan mereka akan kesepian dalam menjalani kehidupan karena tidak ada pasangan yang Bersamanya untuk saling mendukung. Kedua, dampak terhadap anak. anak yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua menjadi tidak mendapatkannya, dengan berpisahanya orang tua berkemungkinan besar sang anak akan

¹²⁴ Drs. Ilyas, Hakim Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, *wawancara*, Kota Parepare 13 Juli 2021.

depresi dan membuat anak salah pergaulan yang itu berpengaruh untuk perkembangannya. Ketiga, dampak pada harta. Dengan berpisahny suami istri, maka harta akan berstatus menjadi harta gono-gini jika tidak ada perjanjian sebelumnya dan harta harus dibagi menjadi dua yang satu bagiannya untuk masing-masing. Keempat, dampak terhadap masyarakat. Masyarakat jadi memandang rang yang bercerai sebagai orang yang gagal dalam membina keluarga.

Dampak positif dan negatif perceraian pada umumnya akan selaras, tiap sesuatu akan ada resiko yang akan ditanggung, pernikahan akan menimbulkan perubahan pada segala aspek kehidupan yang telah dijalani. Mulai orang yang bercerai itu sendiri, keluarga, anak, harta dan masyarakat. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya akan kesusahan dalam mengurus segala urusannya karena harus sendiri yang biasanya dikerjakan dua orang, anak yang akan terganggu psikologi nya karena kurangnya kasih sayang yang didapatkan, harta harus dibagi, rasa malu pada keluarga dan gunjingan dari masyarakat. Namun memang ada yang dapat mengambil sisi positifnya walaupun sedikit, seperti pasangan suami-istri yang bercerai dapat berfikir kembali, introspeksi kekurangannya sehingga ia akan berusaha agar kejadian itu tidak terulang, juga sang anak mungkin akan berusaha keras dengan belajar atau mendapatkan prestasi non-akademik sehingga dapat menghapus kenangan buruknya, keluarga dapat lebih berhati-hati untuk memberikan restu jika anaknya atau sanak saudaranya ingin menikah, dan juga bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat luas agar jangan sampai diri mereka mengalami hal yang sama.

Berdasar dari uraian diatas, penulis memberikan pandangan bahwa dari dampak perkara cerai gugat itu berdampak secara sama antara keduanya dengan sama-sama memiliki status baru yaitu sebagai seorang janda dan duda, tentunya hal itu akan

berdampak kepada kondisi psikologis keduanya atas pandangan-pandangan atau cerita masyarakat yang mengetahui perceraian tersebut. Tentunya berbagai pandangan harus siap diterima baik itu pandangan positif maupun negatif. Bagi anak yang ditinggalkan tentunya memiliki perasaan berbeda dengan sebelumnya, dimana perasaan anak merasa bahagia melihat kebersamaan orang tuannya di dalam satu rumah, namun akibat perpisahan yang terjadi membuat anak menjadi sulit kembali keayah dan ibunya secara lengkap bersama.

Seorang anak akan mendapat beban psikologis yang berat atas berpisahannya orang tuannya. Kedua orang tua pasti akan menganggap anaknya sebagai penerus kehidupannya, dan sumber kebahagiaan dalam keluarga sebagaimana yang dari awal pernikahan begitu sangat mengharapkan buah hati sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga, tidak sedikit keluarga yang merasakan ujian hidup dikarenakan bertahun-tahun tidak dikaruniai seorang anak, bahkan menjadi beban tersendiri jikalau harus berhadapan dengan keluarga yang telah lebih dulu memiliki anak. Akan tetapi kebahagiaan terlihat belum cukup di kalangan keluarga yang telah miliki keturunan dan harus berbenturan dengan perceraian, tentu anak yang tumbuh di tengah keluarga yang damai dan tenteram akan mendapatkan pendidikan dan perhatian yang cukup.

Lain halnya dengan seorang anak yang tumbuh dewasa di saat ibu dan bapaknya bercerai. Dia akan merasa berada di tengah guncangan badai, terancam oleh kesensaraan dan kegelisahan dibandingkan dengan anak yang lainnya. Di dalam perceraian khususnya cerai gugat, seorang anaklah yang akan menanggung beban yang berat. Anak-anak yang di lahirkan dan belum dewasa, dengan putusnya perkawinan orang tua mereka karena cerai menjadikan anak-anak tidak lagi dalam naungan

kekuasaan orang tua, sehingga mereka akan ditempatkan dalam perwalian¹²⁵ Dikarenakan kebanyakan perceraian anak akan kehilangan perhatian dan kasih sayang yang selama ini ia rasakan tatkala orang tuanya masih bersama membina rumah tangga bersama. Jika anak itu berada di asuhan ibunya dia akan merasa kehilangan sosok ayah, begitupun sebaliknya jika ia berada di asuhan ayahnya dia akan merasa kehilangan kasih sayang ibunya, dan jika dia berada di asuhan orang lain maka dia akan kehilangan kasih sayang keduanya

2. Analisis dampak terhadap kerukunan keluarga pasca cerai

Aspek kerukunan merupakan sifat pertalian yang baik dan damai yang mencakup hubungan manusia baik dalam bentuk hubungan persahabatan maupun hubungan kekeluargaan (keluarga) sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif lain, sikap kerukunan adalah nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat yang berfungsi untuk mencegah konflik dan konfrontasi. Kerukunan identik dengan keharmonisan yang hadir dalam ikatan perkawinan yang mencakup seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Namun demikian, sejatinya kerukunan dalam keluarga acap kali mengalami akhir atau berujung pada ketidakrukunan atas perselisihan dan pertengkaran akibat perceraian yang terjadi dalam keluarga.

Kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Agar kerukunan dapat terjadi maka sebaiknya menjaga perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan merupakan suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan

¹²⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama) 2016. H 100.

persaudaraan. Di lingkungan rumah tangga, hidup rukun dilakukan antara anggota keluarga, dalam anggota keluarga ada orang tua dan anak-anak. Orang tua menyayangi anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua. Penerapan hidup rukun di rumah dilakukan dalam banyak kegiatan misalnya hormat dan patuh kepada orang tua, makan bersama keluarga, belajar bersama keluarga, bermain bersama keluarga dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan bergotong royong.

Hidup rukun di dalam suatu keluarga akan memberikan manfaat yang besar dan luas. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan baik dari keluarga dan juga masyarakat itu sendiri. Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan memiliki akal dan juga perasaan. Sebagai makhluk yang luar biasa, jelas banyak hal yang memang menunjukkan perbedaan yang besar seperti karakter, sifat, kebiasaan, kesukaan bahkan hingga kepercayaan.

Ironisnya hal ini membuat banyak orang saling berlomba menguasai dan mewujudkan apa keinginan mereka, termasuk dalam organisasi terkecil yaitu keluarga. Tidak mudah mengatur keluarga terutama yang memiliki banyak anggota untuk tetap rukun dan juga menghormati satu sama lain, maka hal inilah yang membuat kerukunan keluarga terpecah anatar lain:

a) Tidak adanya kasih sayang

Kasih sayang diperlihatkan bukan sekadar lewat kata, tapi juga dibuktikan dengan kepedulian antar satu sama lain. Bagi keluarga yang hidup rukun di rumah, apresiasi pun ditunjukkan dengan menunjukkan rasa hormat kepada masing-masing anggota. Selain dengan kepedulian dan saling menghormati, apresiasi dan kasih sayang ditunjukkan dengan lelucon dan senda gurau

dengan keluarga. Hubungan antar anggota keluarga pun terasa lebih bersahaja dan terasa seperti pertemanan.

Menurut keterangan Ferawati¹²⁶, bahwa kerukunan keluarga saya tidak bisa lagi berjalan dengan baik, tidak adanya kasih sayang saya rasakan membuat keluarga saya perlahan retak, saya tidak merasa cocok lagi, belum lagi masalah anak tidak ketemu lagi dengan ayahnya karena ayahnya entah kemana lagi, masalah komunikasi mungkin bisa secara sosial media tetapi jika ingin bertemu akan sulit.

b) Hilangnya komitmen dan kepercayaan

Komitmen diartikan sebagai adanya rasa keterikatan dalam keluarga. Komitmen ini sangat mempengaruhi kerukunan dalam suatu rumah tangga. Dalam hal ini, rasa kepercayaan antar anggota tertanam dengan kuat. Setiap orang di dalam keluarga pun juga senantiasa menjaga kejujurannya. Namun kondisi yang terjadi akibat komitmen dan rasa malu kepada masyarakat seperti diutarakan oleh penuturan saudari Hastarita¹²⁷,

Bahwa dampak terhadap kerukunan keluarganya pasca cerai akan sulit kembali untuk rukun seperti dahulu, dikarenakan rasa malu kepada masyarakat atas gagalnya pernikahan ini, belum lagi perceraian yang diakibatkan karena suaminya selingkuh, selingkuhnya itu membuat saya kecewa dan kepercayaan saya telah hilang seketika, pasti beban berat yang harus dipikul. Jadi lebih baik hidup masing-masing saja kembali urus diri dan keluarga sendiri.

c) Komunikasi tidak berjalan baik

Hidup rukun di rumah ditandai dengan komunikasi positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pujian yang diberikan. Selain itu, komunikasi yang baik juga terbangun dari keterbukaan dalam menyampaikan perasaan sesungguhnya. Antar anggota keluarga pun tidak saling menyalahkan saat ada sesuatu buruk menimpa. Komunikasi dalam keluarga yang harmonis juga

¹²⁶Ferawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, kecamatan Soreang-Kota Parepare. 13-Juli-2021.

¹²⁷Hastarita, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Perumahan Nasional Wekke'e Bacukiki-Kota Parepare. 27-Juli-2021.

ditunjukkan dengan kesediaan berkompromi saat ingin menyatakan sesuatu. Meski mungkin ada hal yang tidak disetujui saat berkompromi, anggota keluarga tidak memaksakan kehendak dan memaklumi perbedaan tersebut.

d) Tidak ada kebersamaan

Ciri keluarga tidak harmonis bisa dilihat jika setiap anggotanya tidak mau dan tidak menyempatkan waktu untuk bercengkrama. Setiap momen bersama keluarga pun senantiasa hambar. Bahkan, untuk mendapatkan waktu yang menyenangkan bersama, terasa sangat sulit, hal ini dirasakan oleh salah satu informan menuturkan Sri Wahyuni¹²⁸,

Terkait kerukunan keluarga tidak ada sama sekali kerukunan dikarenakan saya berpisah akibat pihak ketiga dan hilangnya kebersamaan yang perlahan memudar, akibat perceraian ini kita hidup masing-masing, silahkan menjalankan hidup masing-masing tanpa ada komunikasi apa lagi anak masih kecil tentu saya selaku ibu yang akan merawat dan membesarkannya. Terkait dampak kepada anak tidak ada dampaknya.

Akan tetapi berbedahnya yang disampaikan oleh Rosmalia¹²⁹, alhamdulillah kerukunan keluarga saya terjaga dengan baik, akan tetapi komunikasi itu terbatas pasti beda kondisi dengan dahulu sewaktu masih bersama dalam satu rumah tangga, akan tetapi masalah kerukunan harus tetap rukun, karena yang kami pikir ada anak yang harus tetap kita bina dan biayai hidupnya belum lagi sekolahnya di masa depan. Hal inilah yang membuat sekalipun kami bercerai dengan kasus tidak ada kecocokan lagi, tapi kami tidak ingin perceraian ini akan berdampak buruk kepada anak bahkan akan merusak masa depan anak maka komunikasi dan hubungan keluarga itu harus tetap terjaga dengan baik dengan batasan-batas yang beretika.

Pasca cerai rukun harus tetap terjaga dengan baik, ia memikirkan masa depan anaknya yang masih sekolah, terlebih lagi demi menjaga masa depan anak yang

¹²⁸Sri Wahyuni, Wirausaha. *Wawancara*. Panca Marga kecamatan Ujung-kota Parepare, 13-Juli-2021.

¹²⁹Rosmalia, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Kebun Syur-Kota Parepare, 27-Juli-2021.

tentunya menjadi harapan bersama dimasa depan, sekalipun hal itu tentu sangat berbeda sewaktu masih bersama dalam membina anak. komunikasi yang baik setidaknya mampu meminimalisir dampak cerai yang berakibat kepada keduanya, terlebih lagi batasan-batasan harus terjaga, hal ini juga dirasakan oleh

Menurut Riska¹³⁰, secara nama keluarga sudah tidak lagi tapi, kerukunan keluarga masih terjaga dengan baik, dikarenakan ini sudah jalan terbaik untuk bercerai sekalipun kasus cerai saya akibat kekerasan rumah tangga (KDRT). Tentu ada kekecewaan bagi keluarga.

Secara nama tidak lagi, sebagaimana utuhnya sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak, tidaklah lagi bersama. Hal itu telah berubah pasca cerai, namun menyikapi silaturahmi antar keluarga harus tetap terjalin dengan baik.

Melihat dari kelima responden diatas begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh cerai gugat, maka islam tidak menyukainya atau membencinya. Karena itu sebelum memutuskan niat untuk bercerai maka harus dipikir secara matang-matang sebelum menempuh jalan cerai gugat. Paling penting dalam semua peristiwa adalah penyesalan dari masing-masing pihak atas apa yang telah terjadi. Menyadari dengan sepenuh hati, memikirkan semua kesalahan satu persatu, memastikan tekad untuk menghilangkan ketegangan sebelum terlambat. Melakukan itu harus tanpa keraguan, karena nafsu selalu menyuruh kepada keburukan yang kadang mengalihkan niat baik sebelum melakukannya, yaitu dengan mengkaji persoalan dari segala sudut pandang dan membayangkan apa yang akan terjadi kalau masing-masing tetap mempertahankan egoismenya, serta dampak-dampak buruk lain yang disebabkan yang kadang menemukan titik nadinya pada cerai gugat, runtuhnya rumah tangga dan terlantarnya anak-anak.

¹³⁰Riska, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Soreang-kota Parepare, 05-Agustus-2021.

Dengan melihat meningkatnya angka perceraian dan dampak yang diakibatkan oleh perceraian, maka hendaknya semua pihak harus mampu mencari solusi agar angka perceraian tidak terus meningkat dari tahun ketahun baik di wilayah Pengadilan Agama Parepare ataupun keseluruhan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini penulis memberikan rujukan solusi yang dapat kita jadikan pedoman, yang perlu dikemukakan agar terhindar dari tindakan cerai gugat atau solusi menurut hukum Islam:

1. Perlunya selalu diingatkan dalam lingkup kehidupan di setiap keluarga, bahkan sebelum menikah, bahwa hubungan suami istri adalah hubungan ibadah. Bukan sekedar hubungan cinta-cintaan semata. Hal inilah dari awal akan meguatkannya dengan niat karena Allah.
2. Perlu dibangun kesamaan berupa pandangan, keterusterangan, keterbukaan, antara suami istri mengenai informasi baik persoalan keuangan, maupun kemesraan sertakeinginan bersama.
3. Jadikanlah shalat jamaah di rumah dan doa sebagai perekat kehidupan suami istri. Karena hal itu akan membuat ketenangan hati tersendiri.
4. Kalau terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri, maka lakukanlah diskusi dengan berada antara kedua pasangan. Hal ini sangat penting demi keterbukaan antara pasangan, sehingga suasana dapat cair.
5. Batasilah persoalan mana yang harus diketahui oleh suami dan istri dan persoalan mana bisa diketahui oleh mertua dan persoalan mana yang bisa diketahui sang anak dan orang lain. Karena dibalik batasan-batasan itu akan melahirkan sikap yang membatasi diri dan tidak mudah bertindak sesuka hati bahkan bertindak tidak pada tempatnya.

6. Tidak semua persoalan rumah tangga harus diketahui dan diselesaikan oleh keluarga atau orang tua ataukah orang lain. Diperlukan kebijakan suami istri untuk melakukan pembedaan persoalan.
7. Kalau terjadi hal-hal yang seharusnya disampaikan kepada orang tua, maka sampaikanlah dengan santun sebagai anak.
8. Dalam kondisi yang membutuhkan bantuan orang tua, maka orang tua akan mengangkat dua orang dari masing-masing keluarga untuk melakukan investigasi atau pencarian fakta yang dalam istilah agama Islam disebut *hakamain*.
9. Pencarian fakta yang dilakukan *hakamain* harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kerahasiaan. Karena hal ini akan menjadi titik yang akan mengungkap dan marik suatu solusi.
10. *Hakamain*, masih punya upaya untuk mendamaikan kedua pasangan itu.
11. Pihak *hakamain* perlu mencari anggota keluarga yang dipandang bisa memberikan nasehat. Boleh juga meminta pendapat imam desa atau ustadz atau BP4 yaitu badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian.
12. Apapun hasil keputusan dari point 13 ini kiranya dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan cerai gugat.¹³¹

Selain dari tiga belas jalan solusi dalam meredam terjadinya perceraian diatas yang dilihat dari sudut pandang Agama, maka di sisi lain juga perlu dilakukan penekanan. Semua pihak harus mampu berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik dan memiliki peran aktif agar perceraian tidak sampai terjadi dan menjadi solusi terakhir di masyarakat. Semua pihak harus bergandengan tangan bekerjasama. Semua

¹³¹Hamza Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah*. Cat. I; Jakarta: CV. Berkah Utami. 2011, h 118-119.

pihak itu adalah dari kalangan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama melalui kantor urusan Agama (KUA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), para tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta yang terpenting adalah keluarga. Semua pihak memiliki peran besar untuk dapat mencegah peningkatan angka perceraian di Indonesia. Peneliti mendeskripsikan alternatif solusi terhadap perceraian sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam melakukan beberapa upaya yakni dengan diadakannya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Kedua program ini telah diinisiasi oleh Kementerian agama dengan menysasar para calon pengantin dan Kantor urusan Agama di tingkat kecamatan disetiap Kabupaten/Kota. Kedua program tersebut sangat bagus untuk menysasar para muda mudi sebelum memutuskan untuk melanjutkan kejenjang ketahap perkawinan. Bimbingan perkawinan diberikan kepada para calon pengantin untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang berbagai hal yang akan dihadapi setelah perkawinan berjalan. Namun hal tersebut butuh efektifitas yang lebih, dalam hal ini tidak hanya sifatnya sekali.
2. Upaya berikutnya adalah dengan menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dari ketokohnya untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para muda-mudi calon pengantin tentang pemahaman nilai-nilai Agama, terutama terkait dengan materi bimbingan rohani dan ibadah. Sebab, saat sepasang muda mudi memutuskan untuk melakukan perkawinan, mereka akan dihadapkan dengan tokoh agama seperti tokoh ulama, kiai, dan ustad dapat memerankan diri sebagai pihak yang mampu menanamkan nilai-nilai agama

kepada generasi muda yang akan menempuh jenjang perkawinan. Nilai-nilai Agama sangat besar perannya sebagai bekal untuk membina kehidupan berumah tangga, dikarenakan perlunya meningkatkan tingginya komitmen agama pada seseorang akan mempertinggi kualitas kehidupannya.

3. Ikhtiar lain yang bisa digunakan untuk mencegah meningkatnya angka perceraian adalah dengan menggandeng akademisi. Dengan kepakarannya, kampus diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan kalangan civitas akademika. Seperti dengan menambahkan mata kuliah yang terkait erat dengan psikologi keluarga, kesehatan reproduksi serta penanaman nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa untuk menghadapi jenjang perkawinan. Materi-materi tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi mahasiswa dengan prodi Hukum Keluarga Islam saja, bisa saja materi tersebut menjadi kurikulum pilihan pada prodi-prodi lain. Ataupun kalau tidak menjadi suatu mata kuliah, hal tersebut bisa dimasukkan pada materi pembekalan PKL maupun KKN. Sehingga hal tersebut akan memperingan tugas pemerintah dalam program bimbingan perkawinan calon pengantin. Karena seperti diketahui bahwa kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.
4. Berbagai upaya menjadi peran yang dimainkan oleh pemerintah beserta para tokoh agama. Namun, masih ada pihak lain yang tak kalah pentingnya dalam mencegah perceraian mereka adalah masyarakat dan keluarga. Masyarakat dan keluarga adalah pihak yang paling dekat dengan para calon pengantin. Merekalah yang mengetahui tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan kedua calon pengantin.

Karenanya, peran kedua pihak inilah yang memiliki nilai sangat tinggi untuk mencegah angka perceraian. Hal yang bisa dilakukan masyarakat dan keluarga adalah dengan membentuk *supporting system*. Dalam suatu perkawinan, sistem pendukung ini, dapat berasal dari internal maupun eksternal keluarga. Dari internal keluarga, sistem pendukung ini memiliki peran sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin potensi perpecahan dan perpecahan yang mungkin saja berujung pada perceraian. Deteksi dini ini sangat penting agar permasalahan kecil yang mungkin saja membombui sebuah perkawinan tidak membesar yang dapat mengakibatkan perceraian. *Supporting system* dapat dengan melakukan kegiatan keluarga atau kemasyarakatan secara bersama-sama. Dalam hal ini, agama telah mengajarkan tentang pentingnya silaturahmi.

Analisis peneliti memilah dari berbagai sebab atau faktor yang membuat terjadinya perceraian yang jika dirinci di Pengadilan Agama ada tiga belas macam bentuk alasan yang kesemuanya dibenarkan oleh aturan perundang-undangan untuk mengajukan cerai dalam hal ini adalah cerai gugat. Berangkat dari hal tersebut sebagai mana yang dikuatkan oleh informan hakim maupun pihak yang berperkara bahwa pasca cerai sangatlah sulit untuk rukun kembali antara pihak keluarga, baik dari keluarga istri maupun pihak keluarga suami, begitulahnya dalam internal sebagai seorang mantan istri, mantan suami ditambah jika ada anak, ini disebabkan karena sebab mereka bercerai itu merupakan konflik atau persoalan yang tidak ringan dan sudah berkepanjangan maupun telah berulang-ulang dialami dalam rumah tangga yang dibinanya, tentunya keinginan dalam menyelesaikan hal tersebut juga menjadi efek kerukunan keluarga. Dengan demikian melihat dari kondisi perkara cerai gugat adalah jalan atau solusi terakhir dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang tidak bisa

dimediasi dan di selesaikan lagi dengan jalan damai, atau Ketika segala bentuk solusi telah gagal atau tidak berhasil, dan menimbulkan ketidak tenangan di dalamnya. Solusi itu sangat penting agar kehidupan terus berjalan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pengamatan, analisis dan informasi penulis dapatkan pada masalah faktor dominan perkara cerai gugat dan implikasinya terhadap kerukunan keluarga pasca cerai studi pada Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020 di Kota Parepare sebagaimana yang telah diuraikan dalam tesis ini, maka penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan kasus perkara cerai, terkait kasus cerai gugat lebih dominan dibandingkan dengan perkara cerai talak. Hal ini menandakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri banyak ketidak sesuaian baik berupa perselisihan yang terus menerus maupun hal yang membuat kekecewaan istri akibat ulah dan tingkah laku seorang suami yang tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya, bahkan hal tersebut telah lama ataupun bertahun-tahun dirasakan dalam keluarga tersebut.
2. Melihat dari banyaknya kasus cerai gugat yang diproses di Pengadilan Agama Parepare dari rentang waktu 2019-2020 di dapati bahwa perceraian yang diajukan istri ini memiliki berbagai faktor diantaranya pihak ketiga, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Diantara ke13 faktor tersebut yang menjadi faktor yang paling dominan yaitu ekonomi sebanyak 70 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 89 perkara dan

perselisihan terus menerus sebanyak 151 perkara. Namun pada dasarnya kesemua faktor tersebut saling berhubungan antar satu sama lain, keterhubungan faktor tersebut sehingga peneliti menyimpulkan tidak ada yang bisa di tinggikan atau ditinggikan, terlebih lagi didukung oleh kondisi yang “ketidak mampuan” dan “ketidak mauan” dari salah satunya baik istri maupun suami yang tidak ingin mempertahankan hubungan rumah tangga karena telah melanggar perjanjian suci antar keduanya berupa hak dan kewajiban bersama.

3. Dampak yang timbul terhadap seorang suami dan istri pasca bercerai tentunya beragam, terlebih jika kita memandang dari kedua sisi, baik itu dampak baik dan buruk yang ditimbulkan. Dari pihak istri akan berdampak terhadap gangguan psikis begitupula dalam hal pinagsial yang kiranya dahulu ditanggung suami, akan tetapi dampak baiknya akan terbebas dari belenggu persoalan yang setia hari bahkan bertahun-tahun dialami. Maka dari itu dari pandangan Islam pihak suami memberikan *mut'ah* (pemberian) terhadap istri. Pengaruh yang sama didapatkan seorang suami akan mendapat predikat sebagai seorang duda. Dari berbagai responden dan pandangan analisis peneliti yang paling berdampak adalah dampak kepada anak, yang akan sangat merubah hidupnya karena akan berdampak kepada psikologis, karakter dan kondisi hidup yang dahulu merasa memiliki kebersamaan kepada kedua orang tuanya, kini jika telah bercerai akan merasa kehilangan. Bagi anak tersebut memiliki dua keluarga besar dari pihak ibu dan ayahnya, namun akibat ketidak rukunnya lagi antar kedua keluarga sehingga pasca cerai akan merasa kehilangan yang mendalam. Terkait hak asuh anak tentunya akan tetap

berbeda kepada ibu selama anak itu belum *mumayyiz* akan tetapi jika sudah dewasa menentukan kemana dia ingin ikut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berperkara dan berkompeten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat:

1. Kecenderungan seorang istri untuk mengajukan cerai sangatlah tinggi, dibandingkan oleh pihak suami. Oleh karenanya, dicarikan solusi dalam melakukan ijtihad kembali terkait dengan hak-hak perempuan yang berdasar utama kepada Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber seperti perundang-undangan. Kiranya dapat merumuskan pandangan yang baru dalam berumah tangga.
2. Menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam kebudayaan masyarakat setempat yang memberi peran pengaruh untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para muda-mudi calon pengantin tentang pemahaman nilai-nilai Agama dan budaya, dengan kedua pasangan keluarga lebih mendalami keilmuan agamanya dan budaya baik mendapatkan bimbingan langsung dari keluarga, maupun ulama atau tokoh masyarakat yang berpengaruh kedua bidang tersebut. Sehingga keimanan dan pemahaman akan pentingnya membina keluarga lebih dipahami. Sekalipun nantinya mendapat masalah-masalah keluarga tidak mudah goyah dan terbelenggu dalam belenggu nafsu semata.
3. Menggandeng akademisi dengan kepakarannya, kampus diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mencegah tingginya angka perceraian di Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan kalangan civitas akademik.

Seperti dengan menambahkan mata kuliah yang terkait erat dengan psikologi keluarga, sosial masyarakat, kesehatan reproduksi serta penanaman nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa untuk menghadapi jenjang perkawinan dan pergaulan luas di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, “*Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007 -2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng)*”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar).
- Anshori, Abddul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Gramedia), 2010.
- Aripi, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Cet II: Jakarta: Kencana). 2012.
- Arso, Sastratmojo dan H.A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cat I; Jakarta: Bulan Bintang). 2014.
- Aseri, M. (2018) ‘Politik Hukum Islam Di Indonesia’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, pp. 1–15. doi: 10.35931/aq.v0i0.57.
- Azzan, Addul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah Cet.V. 2017)
- Bastiar, B. (2018) ‘Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, 10(1). doi: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.872.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Cet. III; Jakarta: Kencana), 2009.
- Darlina, “*Cerai Gugat Persfektif Perundang-undangan di Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone tahun 2010-2012)*” Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar)
- Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare tahun 2017 sampai dengan 2018.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Juz I. Beirut: Dar Fikr, t. th.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga".
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 amandemen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Fauzi, A. (2021) 'Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). doi: 10.24235/mahkamah.v6i1.7542.
<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/>. diakses pada hari Kamis, 18 maret 2021, jam 10.30.
- <https://dosensosiologi.com/pengertian-kerukunan-bentuk-dan-contohnya-lengkap/>.
Senin 27 September 2021. Jam 11.33.
- <https://dosenpsikologi.com/cara-menjaga-kerukunan-dalam-keluarga>. Jum'at, 01 Oktober 2021. Jam 09.20.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Khaeriah, Hamza Hasan, *Membangun Keluarga Sakinah*. Cat. I; Jakarta: CV. Berkah Utami. 2011.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Latif, Syaerifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2*. Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami, 2010.

LBH APIKA Jakarta, *“Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga”*
<http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Diakses pada tanggal (09 September 2021).

Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*. Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004.

Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2016

al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marighi jus 28*, terj. Bahrin Abubakar, judul
“Tafsir Marighi”. Cet I; Semarang: CV. Toha Putra, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

Majelis Hakim, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 444/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

Maksum, G. (2017) ‘Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di
Indonesia’, *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama
Islam*, 16(1). doi: 10.15408/kordinat.v16i1.6455.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 54/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 62/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 208/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 231/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 373/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 209/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

-----, Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 327/
Pdt.G/2019/PA.Pare.

- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Pare.
- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pare.
- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pare.
- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Pare.
- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pare.
- , Pengadilan Agama kelas 1B Kota Parepare, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pare.
- Manna, N. S., Doriza, S. and Oktaviani, M. (2021) ‘Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia’, *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1). doi: 10.36722/sh.v6i1.443.
- Manan, Abdul Aneka *masalah Hukum Pertada Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Makki, al-Amili Ali Husain Muhammad. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islma dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga*, Cet I; Jakarta: Lentera. 2001.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Cat. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare, pada bulan *Januari s/d Desember Tahun 2019*.
- Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare, pada pada bulan *Januari s/d Desember Tahun 2020*.

- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqhi Umar Bin Khattab r.a. diterjemahkan oleh Abdul Mujiieb AS*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III: Jakarta. PT Bumi Aksara. 2000.
- Rana, M. and Saepullah, U. (2021) 'Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). doi: 10.24235/mahkamah.v6i1.8287.
- Ridwan, Muha Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Saadah, M. (2020) 'Perempuan dan perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2). doi: 10.14421/ahwal.2018.11202.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fiqh Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*. Cet. I; Depok, Elsas, 2010.
- Saiebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cet. 5 CV Pustaka Setia. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah* Jilid I. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subiyanto. P. *Membahagiakan Pasangan dalam Keluarga "Kiat Mengembangkan dan Memperdalam Relasi Suami Istri"*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Subki, Ali Yusuf. *Fikhi keluarga Pedoman Berkelurga Islam*, Cet I; Jakarta. Amzah. 2010.
- Syaripudin, E. I. *et al.* (2020) 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(7), pp. 87–104.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqhi*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media. 2003.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.

Toni, A. (2019) 'Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai yang Dilakukan TKW di Pengadilan Agama) Pendahuluan', *El-Washathiya: Jurnal Studi Agama*, 7(1).

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqhi Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.II. Jakarta: Rajawali Pers.

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*. Cet.3, Jakarta: Kencana. 2010.

al-Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz IX*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani jilid 9. Cet. X; Damaskus: Dar Fikr, 1418H/1997M.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2020

No.	PENGADILAN AGAMA	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														Jumlah	Keterangan
		pihak ketiga	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkar terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi			
1	Januari	1	2	-	2	4	-	-	3	-	17	-	-	6	35		
2	Februari	-	3	-	5	-	-	-	-	-	12	-	-	5	25		
3	Maret	1	2	-	2	8	-	-	8	-	17	-	-	7	43		
4	April	-	4	-	3	7	-	-	3	-	14	-	-	6	37		
5	Mai	-	3	-	2	10	-	-	2	-	17	-	-	9	43		
6	Juni	-	2	-	1	6	-	-	3	-	8	-	-	5	25		
7	Juli	1	3	-	2	5	-	-	2	-	11	-	-	2	28		
8	Agustus	-	2	-	2	8	-	-	3	-	16	-	-	3	34		
9	September	-	3	-	3	4	-	-	4	-	7	-	-	4	25		
10	Oktober	-	4	-	4	12	-	-	5	-	15	-	-	7	47		
11	November	-	3	-	3	7	-	-	3	-	12	-	-	5	33		
12	Desember	-	5	-	2	14	-	-	4	-	20	-	-	9	54		
JUMLAH		3	36	-	31	85	0	0	38	0	166	-	-	68	427		

Keterangan:

*1 Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan data awal yang diteliti

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Agama Parepare,

Dra. Hj. Nurliani K, S.H, M.H
 NIP. 196712311993032020

Parepare, 31 Desember 2019
 Panitia

Dra. A. Burhan, S.H, M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2019

No.	PENGADILAN AGAMA	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN														Jumlah	Keterangan
		pihak ketiga *	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penajara *	Poligami *	KDRT *	Cacat Badan *	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus *	Kawin Paksa *	Murtad	Ekonomi			
1	Januari	1	4	-	2	4	-	-	3	-	18	-	-	8	39		
2	Februari	-	2	-	5	-	-	2	-	12	-	-	4	25			
3	Maret	2	4	-	3	7	1	-	7	-	18	-	10	50			
4	April	-	3	-	3	6	-	-	2	-	13	-	6	33			
5	Mei	-	5	-	2	11	-	-	3	-	16	-	10	47			
6	Juni	-	1	-	-	7	-	-	3	-	6	-	3	20			
7	Juli	2	1	-	-	7	-	-	1	-	7	-	1	19			
8	Agustus	1	3	-	3	5	-	-	2	-	15	-	4	37			
9	September	1	2	-	1	5	-	-	2	-	9	-	2	22			
10	Oktober	-	5	-	4	12	-	-	6	-	17	-	9	52			
11	November	1	3	-	2	8	-	-	4	-	12	-	5	35			
12	Desember	-	5	-	3	13	-	-	4	-	20	-	9	54			
JUMLAH		8	38	-	28	89	0	2	37	0	151	-	70	433			

Keterangan:

* Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan akta cerai yang diterbitkan

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Parepare,

Parepare, 31 Desember 2019
Panitera

Dra. Hj. Nurinah K. S.H., M.H.
NIP. 195712311993032020

Dra. A. Burhan, S.H., M.H.
NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PADA
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN 2019

NO.	PENGADILAN AGAMA PAREPARE	A. TI. ISKAWINAN												Jumlah	Keterangan																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
1	Januari					14	11	4					1						1								77								
2	Februari					1	43																				44								
3	Maret					1	42																				43								
4	April					11	35	1																			47								
5	Mei					1	22																				24								
6	Juni					1	21	2																			24								
7	Juli					1	37	1																			40								
8	Agustus					1	22																				24								
9	September					12	50	1																			64								
10	Oktober					1	1																				2								
11	November					1	7																				8								
12	Desember					1	13																				14								
Jumlah		1	-	-	3	-	103	440	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	42	0	43	2	0	4	0	1	0	0	3	2	565	

Mengesah :
 Ketua Pengadilan Agama Parepare,

Parepare, 30 Desember 2019
 Pantara

Dra. Hj. Nurhikmah K. S.H., M.H.
 NIP. 19671231196432020

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.
 NIP. 19591231 199003 1020

.....
DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA / INTERVIEW

I. Identitas Responden

Nama : Drs. SHAS
Umur : 56
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Jl. general Sudirna.

II. Daftar Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare

1. Berapakah jumlah perkara yg diproses di Pengadilan Agama Parepare ditahun 2019-2020 ? Mengapa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak ?

± 600 an

- Data ada

2. Dari perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Parepare, apa saja yang menjadi alasan penggugat dalam hal ini kasus perkara cerai gugat tersebut ?

Pengaruh karakterisitik
Banyak penggugat mengajukan karena
suaranya MAKSIKANSIA RADA -dot- Telarang

Umumnya perselisihan

3. Dari banyaknya faktor perkara cerai gugat yang Bapak/Ibu sampaikan, faktor apakah yang paling dominan diantara bayaknya faktor ?

Banyaknya perselisihan

-
.....
.....
.....
.....
4. Dari banyaknya perkara yang bapak/ibu tangani, apa dampak baik dan buruk terhadap pihak-pihak yang berperkara ?

Dampak baiknya tersebut masalah
Dampak buruknya kepele anak.


5. Melihat kondisi, bagaimana menurut bapak/ibu apa setelah bercerai kerukunan antara keluarga masih bisa rukun atau tidak ?

Sangat untuk rukun keluarga,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare, 13 Juli 2021

Responden


(Mrs. Ilyas)

DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA / INTERVIEW

I. Identitas Responden

Nama : ~~Pra~~ Hadira,
Umur : 54
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Jl. Jendra

II. Daftar Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare

1. Berapakah jumlah perkara yg diproses di Pengadilan Agama Parepare ditahun 2019-2020 ? Mengapa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak ?

Dok. Pengadla

2. Dari perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Parepare, apa saja yang menjadi alasan penggugat dalam hal ini kasus perkara cerai gugat tersebut ?

- Alas. Kertan

- Mus. Ekonsa

- Orang Ketiga

3. Dari banyaknya faktor perkara cerai gugat yang Bapak/Ibu sampaikan, faktor apakah yang paling dominan di antara bayaknya faktor ?

Domin. Kurangnya Tanggung jawab.

- persalingkuban / pihak ke 3
- KDRT.

4. Dari banyaknya perkara yang bapak/ibu tangani, apa dampak baik dan buruk terhadap pihak-pihak yang berperkara ?

Baiknya :

Keluar dari masalah, bukan berarti menyedihkan


Buruknya : Kalaupun Keadilan

5. Melihat kondisi, bagaimana menurut bapak/ibu apa setelah bercerai kerukunan antara keluarga masih bisa rukun atau tidak ?

Ada sebagian tetap rukun, tapi
kebanyakan yg retak

Parepare, 15 Juli 2021

Responden



(... Dra. Hadira, ...)

.....

DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA / INTERVIEW

I. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Umur : 51
Pekerjaan : Hakim
Alamat : Jl. Abd. Rasyid. No.28. Lumpue Parepare

II. Daftar Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare

1. Berapakah jumlah perkara yg diproses di Pengadilan Agama Parepare ditahun 2019-2020 ? Mengapa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak ?

.....
.....
.....
Data

2. Dari perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Parepare, apa saja yang menjadi alasan penggugat dalam hal ini kasus perkara cerai gugat tersebut ?

.....
.....
Aturan ALAUDDIN
- tdk ada nafkah KASSAR
- melanggar bathi talak
.....
.....

3. Dari banyaknya faktor perkara cerai gugat yang Bapak/Ibu sampaikan, faktor apakah yang paling dominan diantara bayaknya faktor ?

.....
.....
- Dominan tdk dibeska nafkah,
diawali dengan
.....
.....

Daing mabuk-
KHI pasol lg } malas kerja

4. Dari banyaknya perkara yang bapak/ibu tangani, apa dampak baik dan buruk terhadap pihak-pihak yang berperkara ?

Baikny terlepas dari tekanan

Mental anak

5. Melihat kondisi, bagaimana menurut bapak/ibu apa setelah bercerai kerukunan antara keluarga masih bisa rukun atau tidak ?

Bisa untuk rukun lagi, pada saat sama saja
sakit tapi apda: bisa bercerai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare, 27 Jul' 2021

Responden



(... Pra. Hj. Raodhawati, S.H.)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA**

I. Identitas Responden

Nama : Hastarita
Umur : 34
Pekerjaan : KRT
Alamat : Jl. Kaperhis 1x No 37 Wetke'e

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

KDRT
Perselingkuhan

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama?

- Bisa selesai persoalan

- Mau keanu

ata mau tertaka

3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

- Kurang rukun
dikarena fondasi yang melemah terus
lagi.

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

- merasa trauma terhadap anak.
- Pendidikan tetap jalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare, 27-07-2021

Responden


(.....
Hastarita.....)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA**

I. Identitas Responden

Nama : Larasati Hafid.
Umur : 19
Pekerjaan : OS
Alamat : Jl. Jendral. Patepare

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

Tidak tahu kenapa

maud ya beryaknya

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama ?

Merasa matak dan kasi kepada anak saya

Merah jernih maudul

dampir juga kepada keluarga bare saya

3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

Kerukunan saya lumayan
baik untuk rukun lagi tapi kami ada
anak jadi. Tetapi kerukunan terjaga.

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

Cerai di akhir masa dengan laki
-kawan tetapi keluarga dan laki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare,

2021

Responden


(.....
Larasah Hafid.....)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA**

I. Identitas Responden

Nama : Sri Wahyuni
Umur : 30
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Pance Marga.

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

Pihak ke 3.
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama?

Sangat terang.
Dampak kepada anak saya pada saya
tidak ada dampak.
.....
.....

3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

- tdk ada kerukunan

- Tenang masing-masing

- tdk ada dampak, baik saja

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

- tdk ada penyelesaian harta

- tidak ada anak pada saat ini


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare,

2021

Responden


(Sri Wahyuni.....)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA**

I. Identitas Responden

Nama : Rosmalia.
Umur : 47
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Kebun Layur.

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

Tdk ada kecacatan

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama?

- merasa lega

- selesai masalah

Sama merasa selesai masalah.

.....
.....
3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

- masih terjaga dan ya baik

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

- tak ada harta bersama


- anak merasa dewasa

- tak ada dampak anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare, 27-07- 2021

Responden


(..... Rosmalia.....)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA**

I. Identitas Responden

Nama : ~~Hussein~~ Ferawati
Umur : 34
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Taiba Soreng

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

Id. kecederaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama?

Bahagia

Dampak psikologis kepada anak saya
dan bagitipu dengan saya rasakan

3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

belum ditanyai,
tdk ketu bnyak

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

tdk permasalahan,
harta ada masing masing
saya dengan baik antar kelung

Parepare, 28-07-2021

Responden

(..... Ferawati)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGUGAT/ PIHAK YANG BERPERKARA

I. Identitas Responden

Nama : Riska.

Umur : 25

Pekerjaan : URT

Alamat : Kasoreang.

II. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

Kekerasan / KDRT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MARASSAR

2. Apa dampak yang saudara rasakan setelah terjadi perceraian yang telah selesai diputuskan di Pengadilan Agama ?

- lega.

- merasa selesai masalah

kehidupan sendiri ke tentram dan

3. Apakah kerukunan antar keluarga saudara tetap terjaga dengan baik ?

- masih terjaga dgn baik
- komunikasi yang baik
- tetap terjaga

4. Bagaimana cara saudara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

- harta dibagi
- tdk ada dampak kepd anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Parepare, 27. 07. 2021

Responden


(.....
Rishe
.....)

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 16 Agustus 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Usaha jual ayam potong, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H.M Amin Laengke, RT.002/RW.001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 1 Januari 1962 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan jual ikan di pasar lakessi, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RT.002/RW.004, Kelurahan Bukit indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Pare, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 2 Maret 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Januari 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bontosua, RT.001/RW.003 Kelurahan Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 2 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor 444/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 2 Oktober 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 962/52/X/2009, tertanggal 8 Oktober 2009;

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Parepare 10 Desember 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Titang Lorong 2, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Register Kuasa 137/P/SKH/X/2020/PA.Pare, tanggal 20 Oktober 2020 selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Agustus 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir mobil, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di jalan A. M. Mappagulung Jompie (depan TK Nusa Indah Parepare), xxx xxx xxxxxx, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat.

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Larompong, 30 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/5/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013;



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Gismawati binti Gesangi Ali, tempat dan tanggal lahir, Parepare 29 November 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sawi, xxxxxxx, RT.002/RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Amiruddin, S.Pd bin Ansar, tempat dan tanggal lahir Rogo, 15 November 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Kelurahan Buntu Sugi/Tanjung, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**AMIRUDDIN
MAKASSAR
DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai beriku:

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 November 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman KOTA PAREPARE, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Penasehat hukum bertempat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 8 Juli 2020 dengan Register Nomor 88/P/SKH/2020/PA.Pare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 Agustus 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Telkom, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Juli 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan supir mobil truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angsa II Perumnas Wekke'e Block C No. 43, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 April 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/1991, tertanggal 15 Mei 1991;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.558/Pdt.G/2019/PA.Pare



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA BEKASI TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/20/XI/2004, tertanggal 20 November 2004;



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt. G/2018/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 Agustus 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Latasakka, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Mei 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Kelapa Sawit, dahulu bertempat kediaman di Jalan Latasakka, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 408/Pdt.G/2018/PA. Pare, tertanggal 16 Oktober 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.408/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 06 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toraja, 23 Februari 1982, agama Katolik, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, dahulu di KOTA PAREPARE dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/037/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Malenreng, 14 Juli 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, disebut **Penggugat..**

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 27 September 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman KOTA PAREPARE DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA YANG PASTI DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Pare

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.347/Pdt.G/2019/PA.Pare



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 Januari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labessi, 31 Desember 1959 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/31/V/1997, tertanggal 20 Mei 1997;



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pomala, 02 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lanu'mang, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Imam yang menikahkan di Tonrangeng, Kelurahan



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Yayasan Pondok Pesantren Hafidziah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ikhsan Parepare, ber tempat kediaman di Jalan Bumi Asri, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tehnik, pekerjaan Karyawan Perusahaan Batubara, bertempat kediaman di Jalan Jenderal A. Yani RT 001 RW 006 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 24 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 54/Pdt.G/2019/PA. Pare tanggal, 24 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Hal Put No.54/Pdt.G/2019/PA.Pare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Jalan Samata Gowa No. 36 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221

Nomor : B- 1540/Un.06/PPs/TL.00.9/7/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Samata Gowa, 02 Juli 2021

Kepada Yang Terhormat
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq.UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi-Selatan
Di -
Makassar,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

N a m a : M. Arafah
N I M : 80100219016
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul:

FAKTOR DOMINAN PERKARA CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA PASCA CERAI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE TAHUN 2019-2020)

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Megister** dalam bidang Hukum Islam dengan Promotor dan Kopromotor:

Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing HT, M.S. (Promotor)

Dr. Hj. Rahmatiah, M. Pd. (Kopromotor)

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Juli 2021 s/d September 2021.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Prof. Dr. H. M. Ghalib M. M.A.
NIP.19591001 198703 1 004



1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 7 9 3 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17454/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Ketua Pengadilan Agama Parepare

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1540/Un.06/PPs/TL.00.9/7/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **M. ARAFAH**
Nomor Pokok : 80100219016
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" FAKTOR DOMINAN PERKARA CERAI GUGAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERUKUNAN KELUARGA PASCA CERAI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE TAHUN 2019-2020) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juli s/d 05 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 Juli 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 05-07-2021



Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/914/PB.00/VIII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**
NIP. : 19701231.199303.1.019
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **M. Arafah**
NIM : 80100314019
Jenis Kelamin : Pria
Jenjang Studi : Strata II (S2)
Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah - Syan'ah/Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Tesis nya yang berjudul: **"Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020"** sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Agustus 2021

An. Ketua,
Panitera


Staramin, S.Ag., M.H.
NIP. 19701231.199303.1.019



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Ilyas**
NIP. : 19641104.199403.1.002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Hakim Madya Utama
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **M. Arafah**
NIM : 80100314019
Jenis Kelamin : Pria
Jenjang Studi : Strata II (S2)
Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah - Syari'ah/Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: **"Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020"** pada tanggal 06 Juli 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2021

Yang diwawancarai,


Drs. Ilyas



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Hadira**
NIP. : 19661231.199403.2.020
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Hakim Madya Utama
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **M. Arafah**
NIM : 80100314019
Jenis Kelamin : Pria
Jenjang Studi : Strata II (S2)
Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah - Syari'ah/Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: **"Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020"** pada tanggal 07 Juli 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Juli 2021

Yang diwawancarai,

Dra. Hj. Hadira



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**
NIP. : 19700210.199403.2.003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Hakim Madya Utama
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **M. Arafah**
NIM : 80100314019
Jenis Kelamin : Pria
Jenjang Studi : Strata II (S2)
Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah - Syari'ah/Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: **"Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020"** pada tanggal 06 Juli 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juli 2021

Yang diwawancarai,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

DOKUMENTASI

Gedung Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS 1 B

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
01	RUSLAN, S.AG., S.H., M.H.	KETUA	ADA
02	H. MINDAR, S.AG., M.H.	WAKIL KETUA	ADA
03	STARAMIN, S.AG., M.H.	PANITIA	ADA
04	HJ. ZAINAB, S.H.	SEKRETARIS	KELUA
05	DRA. HJ. HADERIAH	PANITIA MUDA PERMOHONAN	ADA
06	JISMAN, S.AG.	PANITIA MUDA GUGATAN	ADA
07	DRA. NURHIDAYAH, S.H.	PANITIA MUDA HUKUM	ADA
08	H. GANTARANG, S.H.I.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	ADA
09	AHMAD FADLY, S.H.I.	KASUBAG KEPISAWAHAN, PENGUSULAN & TWA LUKSANA	ADA
10	MUH. IMADUDDIN, S.E., M.P.	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	ADA
11			KELUA

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Parepare kelas 1 B.



Pengambilan Data di IT



Pihak Berperkara



RIWAYAT HIDUP PENULIS



M. ARAFAH, lahir di Jolenge Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, 27 April 1996, merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Abdu Rauf dan Ibu Asia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Lawampang, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2008 lulus dari SDN Pacciro, dan pada tahun 2011 lulus di MTs DDI Takkalasi, kemudian melanjutkan pendidikan di MA DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Diteruskan dengan Kuliah di Pascasarjana UIN Alaudin Makassar tahun 2019. Disamping menjalani proses akademik dikampus, penulis aktif dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pengurus Ikatan Alumni (IKA DDI), Persatuan Olahraga Mahasiswa IAIN Parepare, Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa IAIN Parepare, pendiri Ikatan Mahasiswa Barru (IMBAR), wakil ketua DEMA-F Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 2016, Ketua DEMA-F Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2017, Dewan Nasional Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) 2017-2020, koordinator BEM Nusantara SeSulawesi Selatan 2018-2019, pengurus BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia 2018-2019, Presiden Mahasiswa/ ketua DEMA-I IAIN Parepare 2018, Anggota Persatuan Catur Indonesia (PERCASI), Pengurus Ikatan Pemuda IP DDI, Pengurus Komunitas Pendakwa Kren (KPK) Kota Parepare, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana (HMPI) SUL-SEL. Pada akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020).**

MAKASSAR